

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
TRADING SAHAM PADA WEBSITE BINOMO DIKALANGAN
MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN)FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :

GEMI AMANDA SUSANTI

NIM :1811120045

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2021 M/1443 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022
Mengetahui yang bersangkutan



Gemi Amanda Susanti
NIM. 1811120045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Gemi Amanda Susanti Nim. 1811120045
dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading
Saham Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam**

Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.” Program studi Hukum
Ekonomi Syariah, skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran

tim pembimbing. Oleh karenanya sudah dapat diujikan dalam sidang
Munqasyah, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)

Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 7 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP. 197508272000031001


Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I

NIP. 198705282019031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Gemi Amanda Susanti Nim 1811120045 dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu”** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari **Rabu**
Tanggal **27 Juli 2022**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 01 Agustus 2022

Dekan

Dr. Suwarjin, M.A

NIP.19820219990031004

Tim Sidang Munaqasyah

KETUA

SEKRETARIS

Dr. Miinudin, S.IP., M.Kes

NIP.196806051988031003

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H

NIP.198705282019031004

Penguji I

Penguji II

Dr. Miti Yarmonida, M.Ag

NIP.197705052007102002

Wery Gusmansyah, MH

NIP.198202122011011009

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

.... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

.....

Artinya : Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Kaum, Sebelum Kaum Itu Sendiri Mengubah Nasibnya Sendiri (Q.S Ar-Ra'd : 11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Terima Kasih Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, keberkahan dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya
2. Kedua orang tuaku tercinta terimakasih teramat khusus atas segala pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang tulus untuk anak mu ini. Keberhasilanku akan aku persembahkan untuk kalian berdua.
3. Untuk semua keluarga besarku yang selalu mensupport dan memberi dorongan agar selalu fokus agar bisa menyelesaikan keliah saya yang telah memberikan doa dan semangat selalu kepada saya sampai selesainya pendidikan S1 ini.
4. Untuk pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Bapak Toha Andiko dan Ustad Iwan Romadhan Sitorus terimakasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
5. Saya juga berterimakasih kepada bapak ibu, Dosen ,Ka Prodi, Staf dan karyawan fakultas syariah, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajar,membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
6. Untuk rekan seperjuanganku yang Sama-Sama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan HES 2018,yang selalu bersama dan dan saling membantu sampai di akhir perkuliahan ini dan selalu saling support dan membantu, semoga kebaikan kita di balas oleh allah AWT, aamiin.
7. Dan untuk semua teman-teman yang hebat dan baik hati ,teman tongkrongan,Teman Bisnis dan teman perkumpulan di dalam kampus maupun luar kampus, yang telah memberi banyak pengalaman dan ilmu yang luar biasa semoga silaturahmi selalu tersambung dan saling mendoakan.

8. Agamaku.
9. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Trading* Saham Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Oleh :Gemi Amanda Susanti. NIM : 1711120045

Pembimbing I :Dr. Toha Andiko, M. Ag. Pembimbing II :Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I.

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian empiris dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *trading* Saham Pada Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu". Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan *trading* saham di Aplikasi Binomo yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *trading* saham di aplikasi binomo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya pengguna melakukan *Trading* dengan menebak grafik tersebut turun ataukah naik, jika pengguna tepat dalam memutuskan pilihannya maka pengguna mendapatkan keuntungan sesuai dengan nominal yang ditentukan di awal. Akan tetapi, jika pengguna salah dalam menentukan pilihannya maka pengguna beresiko mengalami kerugian meskipun grafik tersebut naik. Sehingga *trading* saham yang ada di Binomo ini bukanlah saham. Sehingga hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai saham, melainkan *maysir* (perjudian), yang mengandung *dharar* dan *gharar* yang di bungkus dengan tampilan investasi saham yang di lakukan oleh pengembang platform tersebut, sehingga hukum dari aktivitas tersebut adalah haram.

Kata Kunci :*Trading* Saham, Binomo, Maysir, Dharar, Gharar, Haram.

ABSTRACT

Review of Sharia Economic Law Binomo *Trading* On The Website of State Islamic University (UIN) Student Fatmawati Sukarno Bengkulu.

By: Gemi Amanda Susanti. NIM: 1711120045

Mentor I: Dr. Toha Andiko, M. Ag. Guide II: Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I.

This thesis is the result of empirical research entitled "Review of Sharia Economic Law Against Stock *Trading* on The Website of State Islamic University (UIN) Student Fatmawati Sukarno Bengkulu". The study aims to answer a problem about how the implementation of stock *Trading* in binomo application conducted by state Islamic university student Fatmawati Sukarno and how to review sharia economic law on stock *Trading* in binomo application. The method used in this study is field research that is research conducted directly in the field to obtain the necessary data and research whose objects about symptoms or events that occur in a community group. Based on the results of research that users trade by guessing the chart is down or up, if the user is right in deciding his choice then the user gets a profit according to the nominal specified at the beginning. However, if the user is wrong in determining his choice then the user is at risk of loss even though the graph rises. So that the stock *Trading* on the Binomo website is not a stock, as predicted by the developer of the platform. So, that it can not be categorized as shares, but maysir (gambling), *dharar*, and *gharar* wrapped with the display of stock investments carried out by the developer of the platform. The activity is haram.

Keywords: Stock *Trading*, Binomo, Maysir, Dharar, Gharar, Haram.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya.

Shalawat teriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, imam kita, pemimpin umat yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita bisa merasakan kebahagiaan iman, ilmu dan independensi dalam berpikir dan berinteraksi.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Trading Saham* Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu”**. Ditujukan guna menyelesaikan tugas akhir pada proses akademik peneliti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Dr. Suwarjin, M.A
3. Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Badrun Taman, S.H.I, M.H
4. Dr. Toha Andiko, M.Ag, selaku Pembimbing I yang senantiasa memberi arahan dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini.
5. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan mendukung serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat dalam membina dan mendidik tunas muda.

7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.
8. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi demi tercapainya segala impian dan cita-cita peneliti.
9. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang tak lelah menemani, mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua Pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari pelbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Juli 2022

Gemi Amanda Susanti
NIM. 1811120045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
1. Kegunaan Teoritis.....	5
2. Kegunaan Praktis.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI.....	16
A. Pengertian Jual Beli	16
B. Dasar Hukum Jual Beli	16
C. Macam-Macam Jual Beli	17
D. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
E. Pengertian Saham.....	25
F. Jenis-Jenis Saham	26
G. Harga Saham	27
H. Online <i>Trading</i>	28
I. Platform Binomo.....	29
J. Tujuh Larangan Muamalah.....	36
1. <i>Maisir</i>	36
a. Pengertian <i>Maisir</i>	36

b. <i>Maisir</i> Dalam Bisnis	39
2. <i>Tadlis</i>	40
3. <i>Gharar</i>	42
4. <i>Riba</i>	43
5. <i>Risywah</i>	44
6. <i>Al-Ba'i Al-Najasyi</i>	45
7. <i>Rekayasa Pasar dalam Supply (Ikhtikar)</i>	46
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	48
A. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu	48
B. Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu	55
C. Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu	56
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. Pelaksanaan <i>Trading</i> Saham di Website Binomo Oleh Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.....	59
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan <i>Trading</i> Saham di Website Binomo Oleh Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	66
BAB VPENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Nama-Nama Informan Penelitian	13
Tabel 3.0 Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat di era modern saat ini di iringi dengan kemajuan dalam bidang ekonomi. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif. Era digitalisasi atau lazimnya disebut dengan era 4.0, kiranya amat memberikan dampak terhadap mobilisasi kehidupan manusia dalam bermasyarakat¹.

Bentuk investasi saham disebut juga dengan jual beli saham. Dalam literatur fikih, kata saham diambil dari istilah yang berasal dari bahasa Arab yaitu *Musahamah* yang berasal dari kata *sahm (stock)* yang berarti saling memberikan atau bagian. Adapun pengertian saham merupakan surat berharga dari bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*gopublic*) dalam nominal ataupun presentase tertentu.²

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk kegiatan dalam hal investasi pun semakin berkembang tidak hanya investasi menabung, membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, properti atau pun membeli emas. Pun sekarang tengah maraknya aktivitas trading saham di berbagai platform aplikasi yang menyediakan layanan trading yakni Aplikasi Binomo. Binomo sendiri merupakan platform trading internasional untuk opsi digital. Websitenya sendiri di atur oleh Dolphin Corp dengan alamat Lantai satu, gedung St. Vincent, James Street, Kingstown, St. Vincet & Grenadines. Perusahaan ini menyediakan software profesional untuk investasi di pasar yang berbeda. Berinvestasi pada perubahan harga dan menerima profit yang besar.

Broker ini telah aktif di lebih dari 133 negara dan sangat populer karena di aplikasi ini bisa memulai trading dengan sejumlah uang yang kecil. Sejak 2015, perusahaan ini telah menerima berbagai penghargaan. Terlebih lagi, Binomo telah membangun kerja sama

¹Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 134.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018, h.236

yang baik antara broker dengan trader yang membuatnya sebagai platform terpercaya untuk trading.

Mekanisme penggunaan aplikasi ini investor menaruh modal \$10 (kurs USD = IDR 13.000), dan menebak bahwa harga USD kepada IDR akan naik 5 menit lagi. Jika benar USD naik pada 5 menit kemudian (USD = IDR 13.200), maka Investor mendapat keuntungan \$10 – \$1 (fee untuk penyedia aplikasi trading), sehingga uangnya saat ini menjadi \$19. Adapun, jika salah, USD ternyata turun (USD = IDR 12.900), maka investor kehilangan \$10 tadi karena tebakannya salah dan modalnya kini tersisa \$0 (0 rupiah).³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Efriansyah Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah, yang menggunakan aplikasi Binomo, yang mengatakan :

“sudah hampir 4 bulan saya menggunakan aplikasi ini, sungguh benar-benar mengasyikan berinvestasi di aplikasi ini, dengan hanya menebak grafik pertumbuhan saham naik atau turun kita bisa mendapatkan cuan (uang) dengan mudah, dan hal ini benar-benar recomendeed untuk kaum milenial untuk belajar investasi sejak dini di aplikasi ini. kita bisa menunggu dalam kurun waktu 30 detik ataupun 1 menit lebih dalam melihat perubahan grafik saham yang kita pilih, jika kita memilih grafik itu naik maka kita akan mendapatkan keuntungan (win). Akan tetapi, jika seandainya kita kalah (lose) maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa”⁴

Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya konsep dasar dari investasi ialah penempatan dana atau penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain selama periode tertentu, yang diharapkan dapat memperoleh penghasilan dan/atau meningkatkan nilai investasi. dalam melakukan investasi ini, terdapat dua pilihan dalam melakukan hal tersebut yakni investasi sekali saja dan secara periodik. Investasi sekali saja ialah memasukkan uang sekali saja ke dalam sebuah produk investasi. Sedangkan investasi secara periodik ialah melakukan investasi secara rutin. (setahun sekali,

³Wahyu Adji, Trading Forex, Binomo, OlympTrade, dan Aplikasi Binary Options, dikutip di <http://swm.co.id/-trading-forex-binomo-olymptrade-dan-aplikasi-binary-options/>, Pada hari Jum'at 10 September 2021 Pukul 14.24 WIB

⁴Wawancara Bersama Efriansyah Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah di Kampus UIN Fatmawati Sukarno Pada Hari Rabu, 29 Oktober 2021 Pukul 11.00 WIB

enam bulan sekali, sebulan sekali).⁵ Dari uraian tersebut, berdasarkan perspektif hukum Islam sendiri kegiatan dalam berinvestasi merupakan kategori kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi pihak lain. Kegiatan dalam muamalah sendiri merupakan seluruh aspek kehidupan manusia yang dilandasi hubungan sesama manusia. Sebagaimana dalam kaidah fiqh yang menyatakan “Hukum asal menetapkan dan syarat dalam mua’alah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”.⁶

Menurut kaidah fikih, hukum asal muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Sehingga dalam melakukan kegiatan muamalah manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang. Manusia pada dasarnya memang diberikan kebebasan untuk menciptakan berbagai pola perniagaan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Akan tetapi dengan aktivitas trading saham di aplikasi Binomo ini, bukankah diindikasikan terdapat unsur maisirnya atau tidak, mengingat sistem yang digunakan ialah menebak grafik perniagaan saham itu naik atukah turun.

Maka Berdasarkan uraian di atas, disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang aktivitas trading saham yang amat sering dilakukan oleh kalangan anak muda zaman sekarang, khususnya dikalangan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Mengingat hal tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat sesuatu indikasi yang sekiranya bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah, sehingga peneliti menuangkan persoalan tersebut yang tertuang didalam proposal skripsi ini yang berjudul : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Aplikasi Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan trading saham di aplikasi binomo yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap trading saham di Aplikasi Binomo ?

⁵Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 145.

⁶Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Radar Jaya, 2004), h.68

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan trading saham di aplikasi binomo yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap trading saham di Aplikasi Binomo

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pandangan baru terhadap praktik trading saham di aplikasi Binomo. Memperkaya pemikiran ilmu pengetahuan dan spirit akademis.

2. Kegunaan Praktis

a. Terhadap Akademisi

Sebagai referensi lanjutan penelitian yang berkaitan dengan aktivitas trading saham dan menambah pengalaman dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam bentuk nyata sebagai partisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat internasional.

b. Terhadap Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan trading saham guna kepentingan pengetahuan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Riska Aulia, Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Saham Di Pasar Sekunder Dengan Syariah Online Trading System (Studi Pada Sekuritas Indopremier Kantor Perwakilan Lampung), Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019.⁷ Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pertama mekanisme berinvestasi saham diaplikasikan dengan membuka akun untuk melakukan transaksi jual/beli saham.

⁷Riska Aulia, Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Saham Di Pasar Sekunder Dengan Syariah Online Trading System (Studi Pada Sekuritas Indopremier Kantor Perwakilan Lampung), *Skripsi*: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019, h.ii

Kedua, praktik perdagangan saham berdasarkan prinsip syariah. Ketiga, nasabah IPOT Syariah dalam berinvestasi menggunakan analisis sehingga terhindar dari transaksi yang mengandung unsur maisir. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama menelaah mengenai investasi saham, sedangkan yang menjadi pembedanya terletak pada aktivitas trading sahamnya.

2. Samsul Arifin, Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020.⁸ Penjelasan perspektif hukum ekonomi syariah, bahwasanya akad wakalah ini bisa dikatakan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ada kecurangan atau penipuan dalam prosedur pemberian kuasa serta memperhatikan sepenuhnya ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, tentang Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan (APU dan PPT) di Sektor Jasa Keuangan. implementasi jual beli saham dalam aplikasi HPX Syariah, sesuai dengan Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Yang mana diatur bahwa nasabah wajib melakukan penawaran jual atau permintaan beli Efek melalui aplikasi HPX Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur maisir, dan penipuan. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian ini ialah meninjau di aspek investasi, akan tetapi yang menjadi pembedanya terletak pada objek kajian yang dikaji. Jika penelitian sebelumnya menelaah mengenai saham syariah sedangkan dalam penelitian ini menelaah mengenai aktivitas trading di Aplikasi Binomo.

⁸Samsul Arifin, Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas, *Skripsi* : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020, h. v

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.⁹

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁰ Fenomena yang akan diteliti yaitu pelaksanaan trading saham di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu di Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.

Penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu *juridic empiris*.¹¹ Yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika *juridic*.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan oleh peneliti dengan judul yang sudah ditetapkan dari awal. Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penelitian ini dimulai pada Bulan September hingga Bulan Januari Tahun 2021,

⁹Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 81.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

¹¹Abu Ahmad & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h. 23.

dimana peneliti menggambarkan keadaan objek berdasarkan informasi yang didapatkan.

3. Teknik Pengumpulan Informan

Maka dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana dalam pemilihan sample berdasarkan dengan kriteria tertentu sehingga mampu memberikan informasi yang spesifik dan representatif tentunya. *Purposive sampling* digunakan karena adanya pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan atau yang diambil bukan berdasarkan strata, random (acak), atau daerah, akan tetapi didasarkan pada suatu tujuan.¹² Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan penilaian atau amatan seorang peneliti mengenai hal-hal dan ciri-ciri apa saja yang berkaitan dengan penelitiannya untuk dijadikan sampel. Maka dari itu, teknik pengambilan sampel ini menggunakan latar belakang pengetahuan dari sampel untuk menghitung berdasarkan populasi yang ada supaya mendapatkan sampel yang sesuai dan akurat untuk memenuhi tujuan dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih sampel di Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Berstatus Sebagai Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno
- 2) Mahasiswa Yang Faham Mengenai Sistem Trading
- 3) Mahasiswa Yang Menggunakan Aplikasi Binomo

Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang dapat dijadikan sampel ataupun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Sebanyak sebanyak 10 orang. Jadi, total sampel pada penelitian ini adalah 10 orang.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung.¹³ Narasumber dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.

¹²A Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakanke-3, h. 34

¹³Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, (rev.ed.)", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.h. 133

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi dan beberapa literature yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.¹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi(Pengamatan)

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁵ Observasi dapat juga diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut.

Metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan yakni metode observasi dimana periset juga berfungsi sebagai partisipan, ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diriset, apakah keberadaannya diketahui atau tidak. Adapun jenis observasi partisipan yang digunakan disini adalah partisipan sebagai periset yaitu *observer* (periset) adalah orang dalam dari kelompok yang diamati yang melakukan pengamatan terhadap kelompok itu.¹⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur.

¹⁴ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h.2.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 151

¹⁶ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Pranada Media, 2014), 112-113.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 186.

Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.

Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan. Peneliti melakukan wawancara dengan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Yang telah penulis rangkum dengan nama-nama sebagai berikut :

Tabel 1.0 Nama-Nama Informan Penelitian

No	Nama Mahasiswa	Program Studi	Status
1	Aza Jumaizi Mukriyas	Hukum Ekonomi Syariah	Pengguna Binomo
2	Ariskan Hadi	Pascasarjana Hukum Keluarga Islam	Pengguna Binomo
3	Reza Alfiansyah	Hukum Tata Negara	Pengguna Binomo
4	Yogiansyah	Hukum Tata Negara	Pengguna Binomo
5	Raifi Erando	Ekonomi Syariah	Pengguna Binomo
6	Efriansyah	Bimbingan Konsling Islam	Pengguna Binomo
7	Dodi Irawan Saputra	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Pengguna Binomo
8	M. Ardiansyah	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Pengguna Binomo
9	Jeki Saputra	Ilmu Pengetahuan Sosial	Pengguna Binomo
10	Raffles Gunawan	Ekonomi Syariah	Pengguna Binomo

6. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen

sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.¹⁸

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang Pelaksanaan trading saham di aplikasi Binomo dikalangan Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno di Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II Kajian Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan, yang terdiri dari jual beli, saham, *online trading*, platform Binomo dan tujuh larangan dalam muamalah.

Bab III Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 216.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual-Beli

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, pihak yang satu menjual benda-benda (penjual) sedangkan pihak yang lain menerimanya (pembeli) sesuai dengan perjanjian atau ketentuan dalam syara' yang telah disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹⁹

B. Dasar Hukum Jual-Beli

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bātil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisā’ (4): 29)²⁰.

Dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 67.

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita*, (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), 83.

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah (2):173)²¹

C. Macam-Macam Jual-Beli

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada 2 (dua) macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli bersifat khusus.

1. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
2. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²²

D. Rukun dan Syarat Jual-Beli

1. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama hanafiyah, rukun jualbeli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu Orang yang berakad (penjual dan pembeli), Sighat (lafal ijab dan kabul), Ada barang yang dibeli, Ada Nilai Tukar Pengganti Barang²³

2. Syarat Jual-Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan dengan pihak penjual dan

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita.*, 26.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 69.

²³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan. Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah *akilbaligh* serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila atau orang yang dipaksa. Maka dalam hal ini syarat jual beli dapat kita lihat dari segi subjek dan objeknya. Adapun dari subjeknya adalah :

a. Syarat Yang Terkait Subjek Akad (*Āqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yangberada terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama *fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan jual-beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Berakal

Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual-beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual-beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisā' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS.An-Nisā’(4): 5)²⁴

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita*,76.

2) Bukan Paksaan

Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip rela sama rela yang di dalamnya tersirat makna *muhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual-beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan, jual-beli yang dilakukan bukan atas dasar hendaknya sendiri adalah tidak sah.²⁵ Prinsip ini menjadi pegangan para fuqaha, Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang *bātil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā' (4): 29)²⁶.

Berdasarkan isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan *bāthil* itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada konsekuen bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual-beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain. Penghalalan Allah SWT terhadap jual-beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah SWT menghalalkan setiap jual-beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka.²⁷ Maka dari itu, Allah SWT menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

3) Tidak Pemboros

²⁵Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), 81.

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita.*, 83.

²⁷Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Penerjemah Imron Rosadi, Amiruddin dan Iman Awaluddin Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013),1.

Tidak pemboros di sini adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual-beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros di dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (*mubazir*) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian, setiap yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunya atau walinya.²⁸ Sebagai mana terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' Ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-Isra' : 27)²⁹

Berdasarkan isi kandungan dari ayat di atas yaitu, sebab orang-orang yang menghambur-hamburkan harta secara berlebihan (boros) adalah saudara-saudara setan. Mereka menerima godaan manakala setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan membelanjakan harta secara tidak benar. Kebiasaan setan adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan. Demikian pula kawannya, akan sama seperti sifat setan.

4) **Baligh**

Menurut hukum Islam, dikatakan *bâliqh* atau dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan telah datang (haid) bagian hak perempuan, karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah. Dengan demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk

²⁸Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 36

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita*, 284.

melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai lagi.³⁰

b. Syarat Yang Terkait Objek Akad (*Ma'qūd 'Alaih*)

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Suci atau bersih barangnya artinya objek atau barang yang diperjual belikan bukan lah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh *syara*". Barang yang diharamkan seperti minuman keras, dan kulit binatang yang belum *disamak* (menyucikan kulit hewan).

Kedua, dapat dimanfaatkan, Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil), atau pun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjual belikan.³¹ Para fuqaha lainnya, seperti yang dikemukakan Ibnu Wahb dari kalangan Malikiyah mempunyai pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i.³²

Ketiga, milik orang yang melakukan akad, maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sah nya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah sebagai jual beli yang batal.

Keempat, dapat di serah terimakan, maksudnya adalah bawaan barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hak itu tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahan secara *syara'* dan rasa.

Kelima, barang yang diketahui barangnya, maksudnya adalah barang yang diketahui setelah penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang.

³⁰Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*,143.

³¹Imam Syafi'i, Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkssan Kitab All Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2.,1.

³²Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, Semarang: Asy-Syifa", 1990, h. 7

Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*ghârar*). Oleh sebab itu, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjual belikan. Keenam barang yang ditransaksikan ada ditangan, maksudnya adalah bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad di adakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.

Sighat dalam jual-beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual-beli, sebab tanpa adanya *sghat* (*îjâb* dan *qabûl*) maka jual-beli itu tidak sah.

E. Pengertian Saham

Saham adalah bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*).³³ Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham.³⁴

Daftar Pemegang Saham (DPS) menyatakan bahwa saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu hak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan saham tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Jadi, saham merupakan Kita bukti kepemilikan perusahaan dan hak pemodal atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.³⁵

F. Jenis-Jenis Saham³⁶

1. Saham unggulan atau biasa disebut *blue chip stock*, merupakan saham biasa dari perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi,

³³Ali Arifin, *Membaca Saham (Paduan Dasar Seni Berinvestasi)*, (Yogyakarta: PT. Andi, 2007), h. 34.

³⁴Rachmat Rizky Kurniawan Dan Dio Cahyo Ramadhana, "Kasus Najasy Di Pasar Dan Relevansinyadengan Pemikiran Ibnu Qudama hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi 2021" *Jurnal : Ekonomi syariah*, Vol. 09, No. 05. Juli 2021. h. 78

³⁵M. Samsul, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, (Jakarta: Erlangga, 2006) h.17

³⁶Nor Hadi, *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.66.

- sebagai leader dari industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil, dan konsisten dalam pembayaran dividen.
2. Saham pendapatan (*income stock*), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberika dividen tunai.
 3. Saham pertumbuhan (*growth stock/well-known*) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi leader di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki price earning (PER) yang tinggi. Selain itu, terdapat juga *growth stock (lesser known)* yaitu saham dari emiten yang tidak berperan sebagai *leader* di industri namun memiliki ciri *growth stock*. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal dikalangan emiten.
 4. Saham spekulatif (*speculative stock*) saham dari emiten yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini memiliki potensi penghasilan pendapatan di masa datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.
 5. Saham siklikal (*counter cyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini tetap tinggi.

G. Harga Saham

Setiap investor yang melakukan investasi saham memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari keuntungan atas investasi tersebut. Salah satu keuntungan investasi saham yaitu mendapatkan *capital gain* yang berasal dari selisih harga saat membeli saham dengan harga saat menjual saham, dimana harga saham saat dijual lebih tinggi dibanding harga saham saat dibeli. Harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap saham itu sendiri di pasar, sehingga harga saham memiliki keterkaitan dengan pasar suatu saham. Semakin banyak investor yang yang ingin membeli saham suatu perusahaan (permintaan).³⁷

Sedangkan sedikit investor yang ingin menjual saham tersebut (penawaran) maka harga saham tersebut akan semakin tinggi. Sebaliknya juga, jika semakin tinggi investor ingin menjual saham

³⁷Sofyan S. Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.40

tersebut (penawaran), sedangkan semakin sedikit investor yang ingin membeli saham (permintaan) maka akan berdampak pada turunnya harga saham.³⁸

Pada umumnya kinerja sebuah perusahaan akan berpengaruh pada harga saham perusahaan tersebut. Semakin baik kinerja suatu perusahaan maka semakin tinggi laba usaha yang akan diperoleh dan pemegang saham turut menikmati keuntungan dari penghasilan perusahaan, sehingga banyak investor yang ingin memiliki saham perusahaan tersebut dan harga saham akan naik.³⁹

Harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar saham, yang akan sangat berarti bagi perusahaan karena harga tersebut menentukan besarnya nilai perusahaan. Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan perusahaan. Sehingga semakin tinggi harga saham yang ada di pasar atas suatu perusahaan tertentu, maka dapat diartikan perusahaan tersebut dapat mengelola dengan baik.⁴⁰

H. Online Trading

Eksekusi jual-beli saham bisa dilakukan dengan cara “konvensional”, melalui perantara broker sekuritas. Namun, disini juga bisa melakukannya sendiri dengan memanfaatkan fasilitas *online trading* (OLT). Selain memudahkan investor, cara ini juga dapat menggairahkan pasar saham Karena akan semakin banyak membuat investor yang tertarik untuk masuk. Saat ini sudah banyak anggota bursa atau sekuritas yang menyediakan fasilitas OLT ini untuk investor dengan *system software based*, *web based*, dan *multi platform*. Melalui computer yang terkoneksi dengan internet atau ponsel pintar, transaksi bisa dilakukan dimana dan kapan saja sepanjang bursa efek buka.⁴¹

Memilih perusahaan sekuritas yang menyediakan fasilitas OLT sebenarnya sama dengan saat memilih sekuritas dimana Kita akan mendaftar sebagai investor. Bedanya tentu saja saat Kita melakukan transaksi secara online melalui OLT. Komponen penting

³⁸M. Hasan Rifa'i, dkk, Pengaruh Peristiwa Pandemi COVID-19 Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, Jurnal : Universitas Islam Malang Vol. 09, No. 06, (Agustus 2020). h. 156

³⁹M. Fakhruddin dan Hadianto, *Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia, 2001), h.19.

⁴⁰Lukas S. Atmaja, *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2008), hal 71-72

⁴¹Awaluddin. “Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia” *Jurnal : Ekonomi* Vol. 1, no. 2 (Juli 2016), h. 113.

yang sebaiknya dipertimbangkan dalam memilih OLT adalah biaya transaksi jual-beli, platform yang digunakan dan fitur yang tersedia.⁴²

I. Platform Binomo

Terdapat beragam jenis aset untuk diperdagangkan. Contohnya, trading saham dapat dilakukan di pialang ini. Binomo telah beroperasi sejak tahun foundation 2014. Pialang ini mementingkan klien dan pengguna, sehingga dapat menawarkan fasilitas perdagangan yang konsisten, ramah pengguna, serta alat untuk membantu analisis.⁴³

Pengguna memiliki akses ke platform perdagangan canggih dengan fitur lengkapnya Binomo. Dimana Binomo cara kerjanya menawarkan kemudahan penggunaan platform yang selalu diperbarui untuk menunjang kegiatan perdagangan opsi dengan mudah. Fitur-fitur yang ditawarkan Binomo berhasil memberikan kepuasan baik dari penggunaanya.

Keamanan dan keaslian Binomo tidak perlu diragukan, karena Binomo telah menjadi anggota dan diatur oleh IFC, atau International Financial Commision. Diatur oleh IFC, Binomo meraih predikat "A", sehingga menunjukkan tingkat keamanan dan kualitas yang ditawarkan Binomo.

Binomo.com adalah situs resmi broker Binomo. Dengan menggunakan situs tersebut, kita dapat melakukan Binomo trading di platformnya. Platform Binomo menawarkan jasa Binomo trading Indonesia agar para pengguna, baik investor maupun pedagang dapat menghasilkan keuntungan. Para pedagang dan investor dapat menghasilkan uang melalui Binomo trading Indonesia dengan cara melakukan analisa mendalam pada aset yang sedang diperdagangkan.

Bergabung dengan platform ini hanya memerlukan beberapa menit dengan alamat email yang digunakan Binomo menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan broker opsi biner lainnya karena reputasinya yang luar biasa. Selain fitur-fitur canggih yang selalu diperbarui, dengan dukungan bahasa penuh untuk berbagai bahasa, termasuk Bahasa Indonesia. Keuntungan berdagang dengan Binomo :

1. Kondisi perdagangan yang Kital dan adil.

⁴²Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi (Reksa Dana, Saham, Opsi Saham, Valas, & Emas)*, (Jakarta: PT.TransMedia, 2010), h. 147

⁴³Rachmat Rizky Kurniawan Dan Dio Cahyo Ramadhana, "Kasus Najasy Di Pasar Dan Relevansinyadengan Pemikiran Ibnu Qudama hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi 2021" *Jurnal : Ekonomi syariah*, Vol. 09, No. 05. Juli 2021. h. 156

2. Dukungan bahasa penuh untuk Bahasa Indonesia.
3. Platform perdagangan sendiri.
4. Proses pendaftaran yang mudah.
5. Program bonus yang menarik.

Binomo juga menawarkan fasilitas pusat bantuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh penggunanya. Jika belum terjawab, perwakilan layanan pelanggan Binomo siap untuk mendukung Kita selama 24 jam sehari, dan tujuh hari seminggu. Hanya memerlukan alamat email dan memasukan kata sandi atau password yang kuat dengan menggabungkan beberapa angka dan huruf akun binomo bias mempunyai sebuah keamanan yang baik. Lebih lanjut, setelah berhasil mendaftar bisa langsung mulai mengisi profil diri dengan informasi lengkap tentang data diri pengguna. Beberapa informasi yang diperlukan adalah tanggal lahir, nama lengkap, informasi kontak, beserta metode penarikan yang diinginkan.

Terdapat sejumlah metode setoran yang dapat digunakan. Namun, jika Kita belum ingin melakukan deposit, terdapat uang virtual di saldo akun demo Kita secara gratis. Kita dapat menggunakannya untuk mempelajari cara berdagang sampai Kita merasa nyaman. Namun, Kita tidak dapat memperdagangkan uang riil dengan dana dari akun Demo Kita. Kita harus mendanai akun Kita sebelum Kita benar-benar dapat berdagang. Diperlukan setoran minimum.

Binomo sendiri tidak menerapkan jumlah saldo akun minimum. Namun, Jika Kita ingin memperdagangkan uang riil, terdapat setoran minimum yang ditentukan Binomo.⁴⁴

Kita dapat melakukan investasi dengan setoran minimum sebesar \$5 atau setara dengan kurs mata uang negara Kita. Sedangkan investasi minimum untuk satu transaksi adalah sebesar \$1. Bila sudah yakin, Kita dapat menggunakan uang riil dengan metode setoran dibawah.

Binomo menawarkan opsi deposit dengan opsi pembayaran yang sangat luas. Waktu yang diperlukan untuk dana yang disetor agar sampai ke akun Kita dapat beragam. Ini dipengaruhi oleh cara pembayaran yang dipilih, dimana bisa memakan waktu sampai dengan 3 hari. Seluruh cara pembayaran yang ditawarkan dapat

⁴⁴Khotimah Husnul. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan terhadap Minat Investor pada Efek Syariah di Pasar Modal. *Jurnal* : Politeknik Negeri Jakarta. 2014, h. 124

ditemukan di Binomo. Kita dapat menemukan semua metode setoran ditampilkan di halaman "Kasir" - "Setoran".

Setoran dapat dilakukan dengan kartu bank atau dompet elektronik. Di mana pun Kita berada di dunia. Namun, ada satu syarat: Kita harus memastikan bahwa bank atau dompet elektronik tersebut merupakan milik Kita pribadi. Jumlah setoran minimum adalah 10 USD / 10 EUR, atau setara dengan mata uang akun negara Kita.

Kita dapat melakukan deposit dengan kartu bank dalam mata uang yang berbeda dari akun Binomo Kita. Bank akan mengurus sisanya dengan mengonversi dana dalam mata uang akun Kita dengan nilai tukar internal bank.

Uang biasanya tersedia segera setelah transaksi setoran divalidasi. Pembayaran, di sisi lain, terkadang bisa memakan waktu. Ketika ini terjadi, ada baiknya untuk memeriksa kembali status pembayaran Kita. Penarikan uang adalah salah satu fitur paling penting yang dicari pedagang di platform. Penjelasan untuk minat yang besar ini sudah jelas. Tidak ada yang suka melalui kerumitan mencoba menarik uang. Platform perdagangan Binomo memperhitungkan hal ini. Gunakan bentuk pembayaran yang sama dengan yang kita gunakan untuk melakukan setoran awal. Kita dapat membayar dengan kartu kredit atau dompet elektronik. Jika metode yang sama tidak dapat digunakan untuk alasan apa pun, Kita memiliki beberapa opsi alternatif. Namun, kartu atau e-wallet baru harus atas nama Kita dan detail Kita harus sesuai.

Jumlah penarikan minimum adalah sepuluh dolar atau sepuluh euro, mana yang lebih besar dalam mata uang negara Kita. Namun, perlu diketahui juga bahwa terdapat penarikan maksimum berdasarkan periode waktu. Penarikan maksimum tidak lebih dari \$3.000 setiap hari. Penarikan maksimum tidak lebih dari \$10.000 setiap minggu. Penarikan maksimum tidak lebih dari \$40.000 setiap bulan.

Periode rata-rata penarikan untuk dana Kita beragam. Waktu untuk menarik dana dapat dimulai dari beberapa detik sampai dengan tiga hari. Periode rata-rata penarikan Kita dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah bentuk pembayaran yang Kita gunakan. Jangan lupa untuk memberikan semua informasi penting untuk memastikan prosedur penarikan yang lebih cepat. Pastikan juga permintaan penarikan tidak mengandung kesalahan dalam informasi yang diberikan.

Akun demo dapat digunakan untuk menguji produk sebelum membelinya. Ini memberi Kita gambaran tentang cara bertransaksi

platform dan desain antarmuka pengguna dalam platform tersebut. Broker yang bereputasi baik akan menawarkan kepada konsumen pilihan untuk berlatih trading dengan akun demo gratis, seperti yang dilakukan Binomo.

Trader pemula dapat mempraktikkan strategi dan merasakan platform menggunakan akun demo Binomo. Hanya dengan mendaftarkan akun, Kita dapat menikmati \$1.000 dalam bentuk uang virtual di akun demo Kita. Sehingga, Kita dapat menggunakan dana bebas risiko ini akan membantu Kita menentukan apakah perdagangan Binomo tepat untuk Kita. Jika Kita tidak ingin berinvestasi, menolak lebih mudah daripada membatalkan akun.

Binomo ini memiliki kelas akun yang berbeda yakni akun Kitr, akun emas dan akun VIP. Akun Kita, akun uang riil ini cocok untuk semua jenis pedagang, terlepas dari tingkat pengalaman mereka. Untuk mengaktifkan akun ini, Kita harus melakukan deposit sepuluh dolar. Namun, sebagai imbalannya, Kita akan mendapatkan akses penuh ke terminal perdagangan dan semua aset di platform. Kedua, akun emas pengisian ulang sebesar \$ 500 diperlukan untuk akun ini. Namun, Kita mendapatkan akses ke berbagai aset bisnis yang lebih luas. Dan yang ketiga Akun VIP, Akun ini hadir dengan banyak manfaat, tetapi Kita harus menyetor \$ 1000 untuk mengaktifkannya.⁴⁵

Sebagian besar platform perdagangan tidak mengenakan *spread and commissions*, atau sebaran dan komisi. Hal ini menjadi salah satu daya tarik dan keunggulan platform Binomo karena tidak adanya sebaran dan komisi yang dikenakan kepada penggunanya. Dengan kata lain, tidak ada Binomo biaya yang dikenakan kepada Kita.

Namun, Kita dan pengguna lain dapat menikmati fitur Binomo leverage dalam perdagangan Kita. Binomo sendiri tidak memiliki minimum leverage yang mengikat. Kita dapat menikmati fitur *Binomo leverage* sampai dengan leverage maksimum sebesar 1:1000. Maka, jika Kita merupakan pedagang dengan tingkat risiko yang tinggi, Kita dapat menggunakan leverage yang ditawarkan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Perlakuan Binomos terhadap klien VIP-nya mencerminkan kesuksesan finansialnya. Reward tertinggi adalah hasil dari performa

⁴⁵M. Hasan Rifa'i, dkk, Pengaruh Peristiwa Pandemi COVID-19 Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, Jurnal : Universitas Islam Malang Vol. 09, No. 06, (Agustus 2020). h. 156

maksimal 90% dan bonus maksimal 100%. Di sisi lain, opsi untuk berinvestasi dan belajar dengan menggunakan dana virtual memberi kesempatan kepada trader pemula agar tidak kehilangan uang.

Kita dapat mengurangi investasi tunai Kita di Binomo berkat sistem bonus. Pialang memiliki insentif setoran awal yang khas. Kita dapat menggunakannya untuk beroperasi setelah Kita mencapai 75% dari jumlah isi ulang. Meskipun pedagang tidak dapat menarik dana, ini memberikan dua manfaat yang pertama adalah peningkatan modal perdagangan, yang berarti lebih banyak peluang untuk menghasilkan lebih banyak uang dan mendapatkannya lebih cepat. Yang kedua adalah pengurangan risiko melalui penggunaan uang perusahaan.

J. Tumbuh Larangan Dalam Muamalah

a. Maisir

a. Pengertian Maisir

Kata *maisir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata *`azlam`* yang berarti praktek perjudian.⁴⁶ Secara bahasa, *maisir* bisa dimaknakan dalam beberapa kalimat : Gampang/mudah, orang yang kaya dan wajib. Secara istilah, maisir adalah setiap *Mu'amalah* yang orang masuk kedalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung. Kalimat “mungkin rugi dan mungkin untung”, juga ada dalam *Mu'amalah* jual beli, sebab orang yang berdagang mungkin untung mungkin rugi.

Namun *Mu'amalah* jual beli ini berbeda dengan maisir, seorang pedagang bila mengeluarkan uang maka ia memperoleh barang dan dengan barang itu ia bermu'amalah untuk meraih keuntungan walaupun mungkin ia mendapat kerugian, tapi maisir, begitu seseorang mengeluarkan uang maka mungkin ia rugi atau tidak dapat apapun dan mungkin ia beruntung.⁴⁷

Definisi *maisir* dalam istilah ulama, walaupun sebagian orang mengartikan *maisir* ini ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian sempit, yaitu judi. Judi dalam

⁴⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 106

⁴⁷Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), cet. 3, h. 20

terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.⁴⁸ Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
 إِنَّمَا يُرِيدُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidaklah kamu mau berhenti?” (QS. al-Maidah: 90-91)⁴⁹

Judi pada umumnya (*maisir*) dan penjualan undian khususnya (*azlam*) dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram. Islam melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan,

⁴⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh,...*, h. 109

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita*, h. 123

spekulasi dan ramalan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja.⁵⁰

b. *Maisir* Dalam Bisnis

Akad judi menurut Dr. Husain Hamid Hisan merupakan akad gharar, karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh tidak menentukan pada waktu akad, jumlah yang diambil atau jumlah yang ia berikan, itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, dan jika kalah maka ia mengetahui jumlah yang ia berikan.

Undian dapat dipandang sebagai perjudian dimana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang. Contohnya adalah undian di mana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor. Nomor tiket-tiket ini lantas secara acak ditarik dan nomor yang ditarik adalah nomor pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah tertentu.⁵¹

Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Judi baik kecil ataupun besar, merupakan faktor yang dominan atau faktor kecil dari sebuah transaksi hukumnya adalah haram. Biasanya judi adalah merupakan untuk mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan. *Maisir* terdapat dalam dua hal yaitu dalam permainan dan atau perlombaan juga dalam transaksi bisnis.

2. *Tadlis*

Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi ataupun ditipu karena terdapat kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang

⁵⁰Gufron A. Masadi, *Fikih Muamallah Kontekstual, cet 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) ,h, 141

⁵¹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pres,2001) h, 93

diketahui pihak lain. Dalam bahasa fiqih, penipuan semacam itu disebut dengan *tadlis*. Sebagaimana hadis yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim no. 102).⁵²

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya : “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326).⁵³

Dari hal tersebut setidaknya dapat terbagi empat macam dari *tadlis*, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan barang.⁵⁴

Pertama, *tadlis* kuantitas adalah penipuan dalam kuantitas. Contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Kedua, *tadlis* kualitas yaitu dalam penipuan dalam kualitas seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Seperti penjual buah-buahan dalam keranjang. Penjual meyakinkan pembeli bahwa buah yang dijualnya dalam keranjang dalam keadaan segar, akan tetapi setelah pembeli membeli buah

⁵²Syaikh, Al-'Allamah dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Ensiklopedi Shahih Hadis Qudsi. Cet I* (Surabaya: Duta Ilmu, 2008). h.82-83

⁵³Syaikh, Al-'Allamah dan Muhammad,..., h. 102

⁵⁴Muhammad Ibn Isma'il Abu, Abdillah Al Bukhari, *Al Jami'u Al Musnadu Al Shahihu Al Bukhari, Juz III*, (t.k: Dar Al-Najjah, 1422H), h. 59.

tersebut dan membukanya setelah sampai dirumah, kenyataan yang didapatkan yaitu buah yang segar hanya pada buah yang tampak dari luar, dan buah yang ada di dalamnya sudah tidak layak lagi untuk dimakan.

Ketiga, *tadlis* harga yaitu penipuan dalam harga seperti memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Contohnya seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becaknya 10 kali lipat dari tarif normalnya. Hal ini dilarang karena turis asing tersebut tidak mengetahui harga pasar yang berlaku.

Bentuk *tadlis* yang terakhir adalah *tadlis* dalam waktu penyerahan. Contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya.

3. *Gharar*

Gharar memiliki arti secara bahasa adalah *khida'* tipuan, *gisy* kecurangan. Menurut Wahbah Zuhaili, Jual beli *gharar* adalah jual beli yang menyimpan bahaya, yang merugikan salah satu pihak, sehingga menghilangkan harta pihak pembeli *Gharar* ini terjadi bila kita memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Jual beli macam ini. tidak diperbolehkan dalam Islam.⁵⁵ Sebagaimana hadis yang berbunyi sebagai berikut :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرِيرِ

Artinya : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*” (H.R Muslim)⁵⁶

Sedangkan jula-beli *gharar*, menurut keterangan Syaikh As-Sa’di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual-beli *gharar*, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual-beli *al-hashaah*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur’an.⁵⁷

4. *Riba*

⁵⁵Adiwarman A. Karim, *Bank islam Analisis Fiqih*,..., h.34 .

⁵⁶Kitab Al-Buyu, *Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihl Gharar*,

⁵⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh*,..., h.47

Riba menurut pengertian bahasa berarti *az-Ziyadah* yang berarti tambahan. Yang dimaksudkan di sini ialah tambahan atas modal dengan cara batil, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. *Riba* adalah salah satu yang termasuk dosa besar. Secara garis besar, *riba* dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah *riba* utang piutang dan *riba* jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*.⁵⁸ Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Imran:130-131 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (130) Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir (131)”. (Q.S Al-Imran ; 130-131).⁵⁹

Menurut M. Quraish Shihab penjelasan tentang ayat ini adalah bahwa *riba* tidaklah sejalan dengan iman, dan Allah melarang orang-orang untuk memakan *riba*, dan didalamnya pun menjelaskan agar menjauhi *riba* supaya kalian selamat dan mendapatkan keuntungan, artinya keselamatan dunia dan akhirat adalah menjauhi *riba*.⁶⁰

5. *Risywah*

Risywah adalah perbuatan yang memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau disebut juga dengan suap-menyuap. Suatu perbuatan akan dapat dikatakan sebagai perbuatan *risywah* jika dilakukan kedua belah pihak secara suka rela.

Jika hanya salah satu pihak yang meminta suap dan pihak yang lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, hal tersebut tidak termasuk kategori *risywah*, melainkan tindakan pemerasan. Jika hanya salah satu pihak yang meminta suap dan pihak yang lain tidak

⁵⁸Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Cet I*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 41.

⁵⁹Departemen Agama RI *Al-Quran dan terjemahannya,*, h. 143

⁶⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dan Kehidupan Masyarakat, cet-1* (Bandung: PT. Mizan Putaka, 1992), h. 260-261

rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, hal tersebut tidak termasuk kategori risywah, melainkan tindakan pemerasan. Rasulullah SAW bersabda :

ابلاقهبلو أزابلا فحسلا بد بمحللك : لاق ؟ ذحسلا امهللا بطزأ (السشنة فالحكم
). وعابمظعداً أضاً أهقال :

السحخؤ هقضا لسجلاً أ هحاحتفهداً إليهدة فقبلها .

Artinya : “Setiap daging yang tumbuh dari harta “suht” maka api neraka lebih layak baginya. Para sahabat bertanya; Wahai Rasulullah SAW apakah yang dimaksud dengan “suht”? Rasulullah SAW menjawab, “Suht” yaitu suap menyuap dalam perkara hukum. Ibnu Mas’ud radhiyallahu anhu berkata bahwa yang dimaksud dengan ‘suht’ yaitu seseorang memutuskan suatu perkara bagi saudaranya kemudian memberinya hadiah dan diterimalah hadiah tersebut.⁶¹

Hadis tersebut, menjelaskan bahwasanya perbuatan suap sangat dilarang dalam Islam. Hal ini dikarenakan sangat merugikan baik untuk diri sendiri ataupun orang lain.

6. *Al Ba’i Al Najasyi*

Al ba’i al najasyi yaitu sebuah permintaan palsu, hal ini diharamkan diharamkan karena penjual melakukan praktik bisnis dengan cara memuji-muji kualitas dan kuantitas barang-barangnya. Seolah orang tersebut yang nantinya akan membeli barangnya dengan harga tinggi. Akibatnya, orang lain yang melihat akan terpengaruh dan tertipu dengan harga tersebut. Padahal, orang yang memuji dan membeli barang itu tak lain adalah temannya sendiri. Si penjual hanya ingin menipu orang lain agar membeli barangnya dengan harga yang ia inginkan. Rasulullah SAW bersabda :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ

⁶¹Al Qurtubi, *al Jami’li Ahkami al Qur’an*, Dar al Kutub al Mishriyah, Mesir, 1964, Juz 6 h. 183.

Artinya : “Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang dari jual beli *najasy*.” (HR. Bukhari no. 2142 dan Muslim No. 1516),⁶²

Hal ini terjadi misalnya, dalam bursa saham, bursa valas, dan lain-lain. Cara yang ditempuh bias bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentiment pasar untuk ramai-ramai membeli saham (mata uang) tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar. Praktik *al ba’i al najasyi* ini dilarang dalam Islam karena akan melahirkan permintaan palsu (*false demand*).⁶³

7. **Rekayasa Pasar Dalam Supply (*Ikhtikar*)**

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah *fiqh* disebut *ikhtikar*. *ikhtikar* biasanya dilakukan dengan menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal (monopoli). Karena itu, *ikhtikar* disamakan dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan *ikhtikar*.⁶⁴ Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : “Siapa yang mempengaruhi harga bahan makanan kaum muslimin sehingga menjadi mahal, merupakan hak

⁶²Syaikh, Al-'Allamah dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Ensiklopedi, ...*, h. 172

⁶³Ahmad Muhajir, “Praktik Bisnis Haram Dalam Masyarakat”, *Majalah GONTOR*, (Januari 2008), h. 13.

⁶⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah, Cet III*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h.47.

Allah untuk menempatkannya ke dalam tempat yang besar di neraka nanti di hari kiamat.” (HR. Ahmad, 4:485).⁶⁵

Jika seorang pedagang membeli barang pada saat murah, lalu disimpan hingga harga naik dan dijual pada saat itu sesuai dengan harga pasar, aksi ini tidak termasuk ihtikar dengan catatan tidak merugikan orang banyak, tidak merusak harga pasar, dan barang masih dijual pedagang lain.

Dalam Takmilat Al-Majmu’ dijelaskan, “Ihtikar yang diharamkan, yaitu: membeli barang pada saat harga naik dan ditimbun agar harganya lebih tinggi lagi. Adapun jika membeli barang pada saat harga murah (musim panen) lalu ditahan hingga harga naik dan dijual saat itu, tidaklah diharamkan.”

Mengenai harga jual yang lebih tinggi daripada harga saat dibeli adalah logis karena ada biaya operasional penyimpanan barang hingga saat barang dijual. Ini juga merupakan salah satu siasat dagang yang dibolehkan.⁶⁶

⁶⁵Syaikh, Al-'Allamah dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Ensiklopedi, ...*, h. 134

⁶⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh, ...*, h. 35

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri (UIN) Bengkulu

Sejarah STAIN Bengkulu dimulai dari pendirian Fakultas Ushuluddin Swasta Yayasan Taqwa (Yaswa) yang dipimpin oleh mantan Gubernur Sumsel, H. Muhammad Husein. Yayasan ini juga membidani lahirnya Fakultas Syariah Swasta di Curup. Fakultas Ushuluddin Yaswa Bengkulu diresmikan tanggal 14 September 1963; K.H. Zainal Abidin Fikri dan Drs. Husnul Yakin, ditetapkan sebagai dekan dan wakil dekan pertama.⁶⁷

Dalam perkembangannya, muncul gagasan untuk mendirikan IAIN tersendiri di Sumatera Selatan. Untuk mendirikan IAIN membutuhkan tiga fakultas. Ketika itu sudah ada dua fakultas yang berstatus negeri, yakni Fakultas Syariah Palembang dan Fakultas Tarbiyah Jambi. Untuk melengkapinya, salah satu di antara dua fakultas yang sudah ada harus dinegerikan, yakni Fakultas Syariah di Curup dan Fakultas Ushuluddin di Bengkulu. Dalam rapat pengurus Yaswa disepakati Fakultas Syariah di Curup yang dinegerikan. Karena di Palembang sudah ada Fakultas Syariah, maka Fakultas Syariah di Curup kemudian diganti menjadi Fakultas Ushuluddin. Pada tanggal 14 November 1964 Fakultas Ushuluddin di Curup berhasil dinegerikan. Diangkat sebagai dekan pertamanya adalah K.H. Muhammad Amin Addary. Bersamaan dengan penegerian Fakultas Ushuluddin di Curup diresmikan pula IAIN Raden Fatah Palembang.

Tiga tahun sejak penegerian Fakultas Ushuluddin di Curup, tepatnya pada tahun 1967 Yayasan Taqwa (Yaswa) Sumatera Selatan Perwakilan Bengkulu mengganti Fakultas Ushuluddin yang ada di Kotapraja Bengkulu menjadi Syari`ah Yaswa. Dekan pertama fakultas ini dijabat oleh Djalal Suyuthie, sedangkan pembantu dekan I dijabat oleh Drs. Adjis Ahmad, pembantu dekan II oleh Sulaiman Effendi, S.H, dan pembantu dekan III diamanahkan kepada Saifuddin Jachja . Setelah periode Djalal Suyuthi, fakultas ini dipimpin oleh Drs. Suandi Hambali sebagai dekan, A. Moeharram, BA, menjabat sebagai sekretaris merangkap pembantu dekan III, Sulaiman Effendi sebagai pembantu dekan I, dan pembantu dekan II dijabat oleh Drs. Basri AS).

Nama-nama lainnya yang ikut mengelola Fakultas Syariah Yaswa antara lain Zainal Hakim sebagai tata usaha dan Badrul Munir

⁶⁷Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

Hamidy mengelola bagian pengajaran. Mahasiswa-mahasiswa pertama Fakultas Syariah Yaswa ini antara lain Siti Nurbaya, Hasnah, Fauziah, Mukhtar Afrudi, Hazairin Amin, Ibnu Idham, Khairunnisa (sekarang Ketua Aisyiyah Daerah Kota Bengkulu), Rifa'i Djais, dan Zainal Arifin.⁶⁸

Fakultas Syariah Yaswa kembali diperjuangkan agar dapat dinegerikan. Tim usaha penegerian diketuai oleh M. Zein Rani (walikota Bengkulu). Personalian tim lainnya adalah Drs. H. Adjis Ahmad (sekretaris), Drs. Suandi Hambali, Moeharram, BA, Syukran Zainul, BA, Darwis (Danrem Bengkulu), Sulaiman Effendi, Drs. Basri AS, Zainal Hakim dan lain lain. Dengan dukungan H.M. Ali Amin, SH., Penguasa Daerah Provinsi Bengkulu pada waktu itu, pada bulan Juni 1971 Fakultas Syariah Bengkulu diresmikan menjadi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Cabang Bengkulu; Drs. Djamaan Nur diangkat menjadi dekan pertamanya.⁶⁹

Problem awal yang dihadapi Djamaan ketika ia menjabat Dekan Fakultas Syariah di Bengkulu adalah tidak adanya personalia baik dosen maupun karyawan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Umumnya dosen atau karyawan yang mengabdikan diri di Fakultas Syariah adalah tenaga honorer, kecuali Djamaan Nur sendiri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menghadapi kondisi ini, Djamaan merekrut beberapa dosen dan karyawan yang berstatus PNS di instansi lain, untuk mengabdikan/ diperbantukan di Fakultas Syariah Bengkulu. Di antara nama-nama yang direkrut ketika itu adalah Drs. H. Badrul Munir Hamidy, Zainal Hakim, BA, dan H. Rifa'i Djais. Selain itu, direkrut pula beberapa dosen lulusan dari IAIN lain, sehingga muncullah nama-nama yang mengabdikan diri di Fakultas Syariah seperti Drs. H. Chaidir Hadi, Drs. H. Moh. Yusuf Ya'cub (alm.), Drs. H. Amri Said, Drs. Tablawi Amin, Drs. Moh. Damry Harahap (alm.), dan Drs. Parmi Nurdin.

Fakultas Syariah Bengkulu bersama Fakultas Ushuluddin Curup pernah terancam ditutup oleh Ditperta Departemen Agama RI melalui program rasionalisasi. Namun dengan berbagai upaya para pengelolanya, kedua fakultas ini batal ditutup, karena dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang diminta oleh Ditperta. Ketentuan-ketentuan seperti sarana-prasarana, dosen dan mahasiswa

⁶⁸Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

⁶⁹Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

ternyata sudah sesuai dengan ketentuan suatu fakultas yang tidak terkena rasionalisasi.⁷⁰

Pada awal jabatannya sebagai Gubernur Bengkulu, Soeprapto membangkitkan perjuangan rakyat Bengkulu untuk memiliki IAIN yang berdiri sendiri di Daerah Bengkulu. Keinginan ini dikomunikasikan oleh Gubernur Soeprapto kepada H. Alamsyah Ratu Prawiranegara, Menteri Agama R.I. ketika itu. Keinginan tersebut disampaikan Suprpto dalam pidato sambutan Upacara Dies Natalis ke XV IAIN Raden Fatah Palembang di Kotamadya Bengkulu pada bulan Nopember 1979.

Pada saat itu Provinsi Bengkulu baru memiliki dua fakultas dalam lingkungan IAIN yaitu Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syari'ah di Bengkulu. Untuk pendirian IAIN masih perlu dipersiapkan satu fakultas lagi yang berbeda dengan fakultas yang sudah ada. Fakultas yang lebih tepat dibuka adalah Fakultas Tarbiyah. Ketika itu telah ada satu Fakultas Tarbiyah Swasta yang berstatus terdaftar di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk memperlancar perjuangan tersebut disepakati Fakultas Tarbiyah di Manna dipindahkan ke Kotamadya Bengkulu untuk dibenahi dan dipersiapkan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN. Pada tahun 1982 fakultas tersebut dipindahkan ke Kotamadya Bengkulu dengan nama Fakultas Tarbiyah Semarak Bengkulu.

Masyarakat Bengkulu merasakan betapa pentingnya kehadiran Fakultas Tarbiyah di daerah ini. Karena melalui lembaga pendidikan tinggi agama ini akan dilahirkan guru-guru umum di madrasah-madrasah dan guru-guru agama untuk sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas di Kota Bengkulu. Untuk itu masyarakat mengharapkan agar fakultas tersebut diperjuangkan agar menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah yang berkedudukan di Bengkulu.⁷¹

Keinginan tersebut disampaikan kepada Rektor IAIN Raden Fatah Palembang. Setelah dibahas dalam sidang senat pada tahun 1983, Senat IAIN Raden Fatah Palembang menyetujui usul pendirian Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu dan menugaskan Rektor IAIN Raden Fatah agar mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana

⁷⁰Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

⁷¹Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

Fakultas Tarbiyah di Bengkulu. Rencana-rencana dimaksud antara lain menghubungi Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dan mengadakan studi kelayakan untuk pembukaan fakultas tersebut.

Berdasarkan persetujuan Senat IAIN Raden Fatah dan Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu, Rektor IAIN Raden Fatah Palembang menerbitkan Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Fatah Palembang Nomor : XV Tahun 1984 tanggal 1 Juli 1984 tentang Operasional Lokal Jauh Fakultas Tarbiyah Jurusan Tadris Bidang Studi IPS di Bengkulu.

Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 1984, Rektor IAIN Raden Fatah Palembang, Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, meresmikan berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu sekaligus melantik Drs. Badrul Munir Hamidy sebagai kuasa dekan fakultas ini.

Berkat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu maupun para ulama dan cendekiawan serta umat Islam pada umumnya, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat di Provinsi Bengkulu.⁷²

Setelah melalui perjuangan yang sungguh-sungguh dan tiada henti dari civitas akademika IAIN Raden Fatah di Bengkulu, dengan dukungan Pemerintah Daerah Tingkat I Bengkulu, Kakanwil Departemen Agama Provinsi Bengkulu serta berbagai lapisan masyarakat, maka fakultas ini dapat dinegerikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Bengkulu pada tanggal 9 Juli 1994 yang diresmikan oleh Dirjend Binbaga Islam Departemen Agama R.I.

Dengan telah lengkapnya tiga fakultas di Provinsi Bengkulu (Ushuluddin di Curup, Syariah dan Tarbiyah di Bengkulu) berarti persyaratan untuk menjadi IAIN tersendiri telah terpenuhi. Namun demikian, dalam rangka penertiban perguruan tinggi dalam lingkungan Departemen Agama R.I, fakultas-fakultas cabang (di luar kampus induknya) ditetapkan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang jumlahnya di seluruh Indonesia sebanyak 33 buah. Berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor: 11 tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : E/125/1997, Menteri Agama R.I., Dr. H. Tarmizi Taher, meresmikan pendirian 33 STAIN

⁷²Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

di Seluruh Indonesia (termasuk Bengkulu) pada tanggal 30 Juni 1997.⁷³

STAIN Bengkulu merupakan penggabungan dari Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Bengkulu. Masing-masing fakultas berubah nama menjadi jurusan Syariah dan Tarbiyah. Jurusan Syariah dengan dua program studi (Ahwal al-Syakhshiyah dan Muamalah) dan Tarbiyah dengan satu program studi (Pendidikan Agama Islam) Ketua STAIN Bengkulu pertama dijabat oleh Drs. H. Badrul Munir Hamidy (dari tanggal 30 Juni 1997 sampai dengan 7 Maret 2002). Selanjutnya sejak tanggal 7 Maret 2002 Ketua STAIN Bengkulu dijabat oleh DR. Rohimin, M.Ag dan ia terpilih kembali menduduki jabatan ketua untuk periode 2006-2010.

Kini STAIN Bengkulu telah memiliki 4 (empat) jurusan dengan 12 program studi. Jurusan-jurusan dimaksud adalah Syariah, Tarbiyah, Dakwah dan Ushuluddin. Jurusan Syariah terdiri dari Prodi Ahwal al-Syakhshiyah, Muamalah dan D.3 Perbankan Syariah; Jurusan Tarbiyah terdiri dari Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Tadris Bahasa Inggris (TBI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA); Jurusan Dakwah terdiri dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI); Jurusan Ushuluddin terdiri dari Prodi Filsafat Pemikiran Politik Islam (FPPI) dan Tafsir Hadis (dalam proses persiapan).⁷⁴

Hingga 11 Mei 202 (Peraturan Presiden RI No. 45 tahun 2021 tentang UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Perubahan atas Peraturan Presiden RI No. 51 Tahun 2012 Tentang Perubahan STAIN Bengkulu Menjadi IAIN Bengkulu).

B. Visi dan Misi Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Visi :

“Unggul dalam studi keislaman, sains dan kewirausahaan”

Misi :

- a. Mengembangkan Ilmu – Ilmu Keislaman, Sains dan Kewirausahaan dalam pendidikan dan pengajaran, serta

⁷³Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

⁷⁴Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

- meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian yang responsif terhadap kepentingan keilmuan dan kemasyarakatan.
- Meningkatkan mutu mahasiswa yang berkarakter, profesional, mandiri, dan berakhlak mulia.
 - Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran bermutu yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.⁷⁵

C. Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Bengkulu

Tabel 3.0 Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu⁷⁶

PIMPINAN UNIVERSITAS	
Rektor	Prof. Dr. H. Sirajuddin.M,M.Ag,M.H
Wakil Rektor Bidang Akademik	Drs. H. Zulkarnain. D, M.Pd
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum	Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	Dr. Samsudin, M.Pd
Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK)	Amri Siregar, M.Pd
Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI)	Dr. Khairiah, M.Pd
PIMPINAN FAKULTAS Fakultas Tarbiyah dan Tadris (FTT)	
Dekan	Dr. Zubaedi, M.Ag
Wakil Dekan I Bidang Akademik	Dr. Irwan Satria, M.Pd
Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum	Dr. Ali Akbarjono, M.Pd
Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	Alfauzan Amin, M.Ag
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)	
Dekan	Dr. Suhirman, M.Pd
Wakil Dekan I Bidang Akademik	Dr.Suwarjin,M.A
Wakil Dekan II Bidang	Dr.Suryani, M.Ag

⁷⁵Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

⁷⁶Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

Administrasi Umum	
Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	Dr.Murkilim,M.Ag
Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH)	
Dekan	Dr. Imam Mahdi, M.Ag
Wakil Dekan I Bidang Akademik	Dr. Toha Andiko.M.Ag
Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum	Dr. Yusmita,M.Ag
Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	Dr .H.Supardi,M.Ag
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)	
Dekan	Dr. Asnaini, M.Ag
Wakil Dekan Bidang Akademik	Andang Sunarto.,M.Kom.,Ph.D
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum	Drs.Nurul Hak.,M.A
Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	Dra.Fatimah Yunus, M.A
Sekolah Pascasarjana (SP)	
Direktur	Prof. Dr. Rohimin, M.Ag
Assisten Direktur	Dr. Zulkarnain S.,M.Ag
Ketua Program Studi PAI	Andang Sunarto, Ph.D
Ketua Program Studi Filsafat Agama	Dr. Murkilin, M.A
STRUKTUR BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN (BAUK)	
Kepala Bagian Umum	Edi Irwansyah, S.Sos
KaSubbag Organisasi &kepegawaian	Muslikhin, S.Ag
Subbagian Tata usaha dan Hukum	Idil,S.E
Kepala Bagian Publikasi dan Kerjasama	Syafuruddin
Kasubag Humas Dok dan Publikasi Kasubag	Sri Ihsan,M.Pd
Kerjasama dan Pengembangan Lembaga	Eris Samsidar, S.Kom
Kepala Bagian Perencana Keuangan dan Akuntansi (PKA)	Ahmad Nazir, S.E

Kasubag Keuangan dan Akuntansi	Agung Tri Adfi, M.Ak
Kasubag Perencanaan dan Akuntansi	Zahrial, S.Pd.I
Kepala Bagian Akademik & Kemahasiswaan	Mamah Rahmah, M.M
Kasubbag Data dan Sistem Informasi Akademik	Henny Noniarti, S.E
Kasubbag Pembinaan dan Pemberdayaan Alumni	Martina Navratilofa, S.STP
Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ)	Moh. Yusuf, ST
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	Mus Mulyadi, M.Pd
Kasubbag Tata Usaha LP2M	Imaduddin, S.Ag
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Dr. Aan Supian, M.Ag
Kasubbag Tata Usaha LPM	Ahmad Sulhi, M.Kom
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)	
Kepala Pusat Perpustakaan	Ahmad Irfan, M.Pd
Kepala Pusat Komputer (Puskom)	Andang Sunarto, Ph.D
Pusat Bahasa dan Budaya (PBB)	Dr. Riswanto, M.Pd
Kepala Pusat Ma'had al-Jamiah	Drs. Nasron, M.Ag
Kepala Pusat Studi Ilmu Quran	Ahmad Kanedi, M.Ag

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Trading Saham di Binomo Oleh Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Terdapat beragam jenis aset untuk diperdagangkan. Contohnya, *trading* saham dapat dilakukan di pialang ini. Binomo telah beroperasi sejak tahun foundation 2014. Pialang ini mementingkan klien dan pengguna, sehingga dapat menawarkan fasilitas perdagangan yang konsisten, ramah pengguna, serta alat untuk membantu analisis.

Pengguna memiliki akses ke platform perdagangan canggih dengan fitur lengkapnya Binomo. Dimana Binomo cara kerjanya menawarkan kemudahan penggunaan platform yang selalu diperbarui untuk menunjang kegiatan perdagangan opsi dengan mudah. Fitur-fitur yang ditawarkan Binomo berhasil memberikan kepuasan baik dari penggunanya.

Keamanan dan keaslian Binomo tidak perlu diragukan, karena Binomo telah menjadi anggota dan diatur oleh IFC, atau *International Financial Commission*. Diatur oleh IFC, Binomo meraih predikat “A”, sehingga menunjukkan tingkat keamanan dan kualitas yang ditawarkan Binomo.

Binomo.com adalah situs resmi broker Binomo. Dengan menggunakan situs tersebut, kita dapat melakukan Binomo *trading* di platformnya. Platform Binomo menawarkan jasa Binomo *trading* Indonesia agar para pengguna, baik investor maupun pedagang dapat menghasilkan keuntungan. Para pedagang dan investor dapat menghasilkan uang melalui Binomo *trading* Indonesia dengan cara melakukan analisa mendalam pada aset yang sedang diperdagangkan.

Bergabung dengan platform ini hanya memerlukan beberapa menit dengan alamat email yang digunakan. Seperti yang dikemukakan oleh saudara Aza Jumaizi Mukhriyas :

“Hanya memerlukan alamat email dan memasukan kata sandi atau password yang kuat dengan menggabungkan beberapa angka dan huruf akun binomo bias mempunyai sebuah keamanan yang baik. Lebih lanjut, setelah berhasil mendaftar bisa langsung mulai mengisi profil diri dengan informasi lengkap tentang data diri pengguna. Beberapa informasi yang

diperlukan adalah tanggal lahir, nama lengkap, informasi kontak, beserta metode penarikan yang diinginkan.”⁷⁷

Setelah melakukan registrasi di menu yang telah disediakan, pengguna bias langsung menggunakan platform tersebut dengan menggunakan akun demo yang telah disediakan oleh pengembang. Seperti yang dikemukakan oleh saudara M. Ardiansyah yang dimana beliau mengatakan :

“Akun demo dapat digunakan untuk menguji produk sebelum membelinya. Ini memberi kita gambaran tentang cara bertransaksi platform dan desain antarmuka pengguna dalam platform tersebut. Broker yang bereputasi baik akan menawarkan kepada konsumen pilihan untuk berlatih *trading* dengan akun demo gratis, seperti yang dilakukan Binomo. Trader pemula dapat mempraktikkan strategi dan merasakan platform menggunakan akun demo Binomo. Hanya dengan mendaftarkan akun, Kita dapat menikmati \$1.000 dalam bentuk uang virtual di akun demo Kita. Sehingga, Kita dapat menggunakan dana bebas risiko ini akan membantu Kita menentukan apakah perdagangan Binomo tepat untuk Kita. Jika Kita tidak ingin berinvestasi, menolak lebih mudah daripada membatalkan akun.”⁷⁸

Akan tetapi, jika ingin langsung melakukan *trading* dengan menggunakan nominal uang asli secara langsung, pengguna bisa melakukan deposit terlebih dahulu melalui rekening bank untuk di depositkan ke akun yang telah didaftarkan. Dari uraian tersebut selaras dengan apa yang di kemukakan oleh saudara Ariskan Hadi selaku pengguna platform Binomo sekaligus mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno, yang dimana beliau mengatakan :

“Binomo menawarkan opsi deposit dengan opsi pembayaran yang sangat luas. Waktu yang diperlukan untuk dana yang disetor agar sampai ke akun kita dapat beragam. Ini dipengaruhi oleh cara pembayaran yang dipilih, dimana bisa memakan waktu sampai dengan 3 hari. Seluruh cara

⁷⁷Hasil wawancara bersama Saudara Aza Jumaizi Mukriyas di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Pada Hari Jumat, 28 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB

⁷⁸Hasil wawancara bersama Saudara M. Ardiansyah di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Pada Hari Jumat, 28 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB

pembayaran yang ditawarkan dapat ditemukan di Binomo. Kita dapat menemukan semua metode setoran ditampilkan di halaman "Kasir" - "Setoran".Setoran dapat dilakukan dengan kartu bank atau dompet elektronik. Di mana pun Kita berada di dunia. Namun, ada satu syarat: kita harus memastikan bahwa bank atau dompet elektronik tersebut merupakan milik pribadi. Jumlah setoran minimum adalah 10 USD / 10 EUR, atau setara dengan mata uang akun Negara Indonesia. Kita dapat melakukan deposit dengan kartu bank dalam mata uang yang berbeda dari akun Binomo Kita. Bank akan mengurus sisanya dengan mengonversi dana dalam mata uang akun Kita dengan nilai tukar internal bank. Uang biasanya tersedia segera setelah transaksi setoran divalidasi.Pembayaran, di sisi lain, terkadang bisa memakan waktu.Ketika ini terjadi, ada baiknya untuk memeriksa kembali status pembayaran.”⁷⁹

Setelah melakukan deposit sebagaimana yang telah diuraikan oleh informan dalam penelitian ini, pengguna bias langsung melakukan *trading* di platform tersebut dengan nominal uang yang telah di deposit kan.

Adapun cara kerja dari platform Binomo ini, yang berhasil peneliti rangkum berdasarkan dari hasil wawancara kepada infoman penelitian ini yaitu Raifi Erando, beliau mengemukakan :

“Dari channel-channel YouTube yang saya tonton, saya mendapat langkah-langkah awal yang bisa saya terapkan.Misalnya, pertama saya memilih tipe grafik berupa candle (berupa batang-batang berwarna hijau dan merah) ketimbang mountain (garis-garis naik dan turun) atau yang lainnya.Kedua, saya memilih indikator yang paling banyak dipakai yaitu CCI, untuk menampilkan pergerakan grafik secara garis besar.Lalu, langkah terakhir adalah memasang time frame untuk waktu satu menit, yang berguna untuk menunjukkan perubahan candle tiap semenit sekali.Sesudah semua persiapan itu, saya siap bermain.”⁸⁰

⁷⁹Hasil wawancara bersama Saudara Ariskan Hadi di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Pada Hari Jumat, 28 Januari 2022 Pukul 15.00 WIB

⁸⁰Hasil wawancara bersama Saudara Raifi Erando di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Pada Hari Sabtu, 29 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB

Lebih lanjut mengenai mekanisme *trading* di platform ini, peneliti juga berhasil melakukan wawancara dengan saudara Reza Alfiansyah, yang mengatakan :

“setidaknya begitu menurut saya minimal jumlah saldo awal yang hanya 140.000 rupiah. Hidup adalah soal memilih risiko yang sanggup kita tanggung, bukan? Saat itu, saya pikir, kalau saya kalah dan uang itu tak kembali, maka saya akan mengikhlasakannya. Setidaknya, rasa penasaran saya terbayarkan begitulah saya mencoba membesarkan hati. Saya menunggu grafik di CCI berada di posisi teratas dan menunggu kecenderungan harga pasar untuk turun, begitu pula sebaliknya. Saya menebak untuk candle kelima dari open position saya di awal (candle pertama dari lima candle yang bakal muncul berikutnya). Saat saya melakukan open position, grafik sedang berada di puncaknya dan saya menebaknya bakal turun (saya menekan sell/merah) dalam lima menit ke depan. Tebakan saya benar. Dan saya mendapat untung sebesar 82 persen dari harga yang saya pertaruhkan.”⁸¹

Ditambah pula yang dikatakan oleh saudara Jeki Saputra terkait mekanisme dan pendapatnya mengenai platform ini, yang mengatakan :

“Binomo ini hanya memiliki satu metode berdagang: Call / Put, yang merupakan jenis perdagangan yang paling umum, untuk membuat platform dan bentuk perdagangan online lainnya mudah dan ringan bagi penggunanya. Dan juga memberikan pengalaman tanpa batas bagi pengguna yang ingin datang dan pergi di antara keduanya sesuka mereka.”⁸²

Dari mekanisme yang telah dijabarkan di atas, perlu kita ketahui bersama bahwasanya di platform Binomo ini terbagi menjadi beberapa klasifikasi strata akun yang berbeda-beda, seperti yang di kemukakan oleh Rafles Gunawan yang penulis rangkum di bawah ini :

“Binomo ini memiliki kelas akun yang berbeda yakni akun Kitr, akun emas dan akun VIP. Akun Kita, akun uang riil ini

⁸¹Hasil wawancara bersama Saudara Reza Alfiansyah di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Pada Hari Sabtu, 29 Januari 2022 Pukul 12.00 WIB

⁸²Hasil wawancara bersama Saudara Jeki Saputra di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Pada Hari Sabtu, 29 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB

cocok untuk semua jenis pedagang, terlepas dari tingkat pengalaman mereka. Untuk mengaktifkan akun ini, Kita harus melakukan deposit sepuluh dolar. Namun, sebagai imbalannya, Kita akan mendapatkan akses penuh ke terminal perdagangan dan semua aset di platform. Kedua, akun emas pengisian ulang sebesar \$ 500 diperlukan untuk akun ini. Namun, Kita mendapatkan akses ke berbagai aset bisnis yang lebih luas. Dan yang ketiga Akun VIP, Akun ini hadir dengan banyak manfaat, tetapi Kita harus menyetor \$ 1000 untuk mengaktifkannya.”⁸³

Dari ketiga jenis akun yang telah dipaparkan di atas, tentunya ketiga akun tersebut mempunyai keunggulan yang berbeda-beda sebagaimana yang dikemukakan oleh saudara Dodi Irawan Saputra, yang mengatakan :

“Keuntungan dari akun berbeda-beda tergantung jenisnya, akun stKitar dapat menikmati fitur dibawah keuntungannya memiliki akses ke sistem bonus Binomo yang menawarkan hadiah tambahan untuk pengisian akun; dapat memperdagangkan semua aset populer dengan keuntungan hingga 90%; Operasi minimum hanya \$1; dapat berpartisipasi di semua turnamen di platform; dapat menyelesaikan semua keraguan dengan tim dukungan teknis. Keuntungan dari akun emas kemungkinan beroperasi dengan lebih dari 40 aset; periode penarikan dikurangi menjadi 24 jam atau kurang, berdasarkan metode pembayaran; mendapatkan bonus Binomo hingga 200% dari jumlah deposit Kita; memiliki kontak langsung dengan manajer pribadi; memiliki akses terhadap alat analisis dan strategi yang disiapkan yang dirancang oleh pedagang ahli; Kita akan berhak atas pengembalian uang mingguan sebesar 5%. Keuntungan dari akun VIP termasuk Bonus Binomo hingga 200% tersedia untuk klien VIP; Proses penarikan dilakukan dalam waktu 4 jam, berdasarkan metode pembayaran; Akses berdagang ke lebih

⁸³Hasil wawancara bersama Saudara Raffles Gunawan di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Pada Hari Sabtu, 29 Januari 2022 Pukul 16.00 WIB

dari 60 aset bisnis; Dapatkan pengembalian uang mingguan 10% jika Kita berinvestasi dalam program asuransi.”⁸⁴

Jika kita telah terdaftar di platform tersebut, dan kita melakukan *trading* dengan mendapatkan keuntungan yang besar, tentunya kita ingin melakukan penarikan dari hasil *trading* yang telah dilakukan, seperti yang dikatakan oleh saudara Efriansyah, yang mengatakan :

“Terdapat beberapa opsi deposit & penarikan Binomo untuk kebutuhan keuangan kita. Berikut adalah beberapa cara untuk menyetor dan menarik uang dari akun Binomo yakni Kartu kredit Visa dan MasterCard diterima, Neteller, Pembayaran elektronik, Cryptocurrency. metode pembiayaan akun perdagangan atau transfer uang tunai ke salah satu dompet lebih dari cukup untuk pekerjaan yang produktif dan menyenangkan.”⁸⁵

Akan tetapi dalam proses penarikan ada waktu dan batas limit yang dibolehkan dalam proses withdraw atau penarikan, seperti yang dikemukakan oleh saudara Reza Alfiansyah :

“Periode rata-rata penarikan untuk dana kita beragam. Waktu untuk menarik dana dapat dimulai dari beberapa detik sampai dengan tiga hari. Periode rata-rata penarikan Kita dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah bentuk pembayaran yang kita gunakan. Jangan lupa untuk memberikan semua informasi penting untuk memastikan prosedur penarikan yang lebih cepat. Pastikan juga permintaan penarikan tidak mengandung kesalahan dalam informasi yang diberikan. Jumlah penarikan minimum adalah sepuluh dolar atau sepuluh euro, mana yang lebih besar dalam mata uang negara Kita. Namun, perlu diketahui juga bahwa terdapat penarikan maksimum berdasarkan periode waktu Penarikan maksimum tidak lebih dari \$3.000 setiap hari. Penarikan maksimum tidak lebih dari \$10.000 setiap minggu. Penarikan maksimum tidak lebih dari \$40.000 setiap bulan.”⁸⁶

⁸⁴Hasil wawancara bersama Saudara Dodi Irawan Saputra di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Pada Hari Minggu, 30 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB

⁸⁵Hasil wawancara bersama Saudara Efriansyah di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Pada Hari Minggu, 29 Januari 2022 Pukul 11.00 WIB

⁸⁶Hasil wawancara bersama Saudara Reza Alfiansyah di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Pada Hari Sabtu, 29 Januari 2022 Pukul 12.00 WIB

Disamping benefit dari hasil *trading* juga kita mendapatkan keuntungan dari beberapa bonus yang ditawarkan oleh platform ini, seperti yang dikatakan oleh Saudara Yogiansyah yang mengatakan :

“Kita dapat mengurangi investasi tunai Kita di Binomo berkat sistem bonus. Pialang memiliki insentif setoran awal yang khas. Kita dapat menggunakannya untuk beroperasi setelah Kita mencapai 75% dari jumlah isi ulang. Meskipun pedagang tidak dapat menarik dana, ini memberikan dua manfaat. Yang pertama adalah peningkatan modal perdagangan, yang berarti lebih banyak peluang untuk menghasilkan lebih banyak uang dan mendapatkannya lebih cepat. Yang kedua adalah pengurangan risiko melalui penggunaan uang perusahaan. Beberapa kondisi bonus yang perlu diingat, dana yang dikumpulkan oleh perusahaan tidak dapat ditarik; pedagang tidak bertanggung jawab atas hadiah yang diterima, jika dana yang diterima dari platform hilang, trader tidak mengambil risiko apa pun dan tidak berhutang apapun kepada broker; modal bonus ini dapat digunakan untuk berdagang dengan cara yang sama seperti uang kita sendiri.”⁸⁷

Maka, berdasarkan uraian di atas mengenai pelaksanaan *trading* di platform Binomo, sekiranya peneliti bisa menyimpulkan terkait pelaksanaan *trading* di platform tersebut. Pengguna menyiapkan e-mail kemudian dikonfigurasi dengan menggunakan password yang dikolaborasi dengan huruf dan angka supaya memiliki keamanan yang baik. Kemudian, pengguna bisa belajar atau memprediksi diagram perdagangan di platform Binomo menggunakan akun demo yang telah disediakan.

Setelah itu, pengguna melakukan deposit pada akun yang telah didaftarkan dengan menggunakan rekening bank atau e-wallet, minimal deposit 10 USD / 10 EUR dan bank akan mengkonversikannya dalam bentuk rupiah yang bila dikonversikan setara dengan Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Kemudian pengguna bisa melakukan *trading* dengan menebak grafik tersebut turun ataukah naik, jika pengguna tepat dalam memutuskan pilihannya maka pengguna mendapatkan keuntungan sesuai dengan nominal yang ditentukan di awal. Akan tetapi, jika pengguna salah

⁸⁷Hasil wawancara bersama Saudara Yogiansyah di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Pada Hari Minggu, 29 Januari 2022 Pukul 13.00 WIB

dalam menentukan pilihannya maka pengguna beresiko mengalami kerugian meskipun grafik tersebut naik.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Trading Saham di Binomo Oleh Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Setelah melalui proses penjabaran yang panjang, pada sub bab ini peneliti akan membahas ataupun menganalisis terkait permasalahan yang tengah peneliti teliti yaitu pelaksanaan *trading* saham di *website* Binomo oleh mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Mekanisme penggunaan aplikasi ini investor menaruh modal \$10 (kurs USD = IDR 13.000), dan menebak bahwa harga USD kepada IDR akan naik 5 menit lagi. Jika benar USD naik pada 5 menit kemudian (USD = IDR 13.200), maka Investor mendapat keuntungan \$10 – \$1 (fee untuk penyedia aplikasi *trading*), sehingga uangnya saat ini menjadi \$19. Adapun, jika salah, USD ternyata turun (USD = IDR 12.900), maka investor kehilangan \$10 tadi karena tebakannya salah dan modalnya kini tersisa \$0 (0 rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Efriansyah Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah, yang menggunakan aplikasi binomo, yang mengatakan :

“sudah hampir 4 bulan saya menggunakan aplikasi ini, sungguh benar-benar mengasyikan berinvestasi di aplikasi ini, dengan hanya menebak grafik pertumbuhan saham naik atau turun kita bisa mendapatkan cuan (uang) dengan mudah, dan hal ini benar-benar recomendeed untuk kaum milenial untuk belajar investasi sejak dini di aplikasi ini. kita bisa menunggu dalam kurun waktu 30 detik ataupun 1 menit lebih dalam melihat perubahan grafik saham yang kita pilih, jika kita memilih grafik itu naik maka kita akan mendapatkan keuntungan (*win*). Akan tetapi, jika seandainya kita kalah (*lose*) maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa”⁸⁸

Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya konsep dasar dari investasi ialah penempatan dana atau penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain selama periode tertentu,

⁸⁸Wawancara Bersama Efriansyah Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah di Kampus UIN Fatmawati Sukarno Pada Hari Rabu, 29 Oktober 2021 Pukul 11.00 WIB

yang diharapkan dapat memperoleh penghasilan dan/atau meningkatkan nilai investasi. dalam melakukan investasi ini, terdapat dua pilihan dalam melakukan hal tersebut yakni investasi sekali saja dan secara periodik.

Investasi sekali saja ialah memasukkan uang sekali saja ke dalam sebuah produk investasi. Sedangkan investasi secara periodik ialah melakukan investasi secara rutin. (setahun sekali, enam bulan sekali, sebulan sekali).⁸⁹ Dari uraian tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam sendiri kegiatan dalam berinvestasi merupakan kategori kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi pihak lain. Kegiatan dalam muamalah sendiri merupakan seluruh aspek kehidupan manusia yang dilandasi hubungan sesama manusia. Sebagaimana dalam kaidah fiqh yang mengatakan “Hukum asal menetapkan dan syarat dalam mua’alah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”.⁹⁰

Menurut kaidah fikih, hukum asal muamalah adalah *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Sehingga dalam melakukan kegiatan muamalah manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang. Manusia pada dasarnya memang diberikan kebebasan untuk menciptakan berbagai pola perniagaan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Akan tetapi dengan aktivitas *trading* saham di aplikasi Binomo ini, sangatlah jelas terdapat unsur maysirnya, mengingat sistem yang digunakan ialah menebak grafik perniagaan saham itu naik ataukah turun.

Jika kita beralih pada konsep dasar perdagangan saham itu sendiri, untuk mendapatkan keuntungan tidak bisa dengan menunggu dengan waktu yang relatif sangat singkat seperti yang ada di laman *website* Binomo. (DPS) menyatakan bahwa saham merupakan secerik kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu hak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan saham tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya.

Jadi, saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan dan hak pemodal atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Dari

⁸⁹Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 145.

⁹⁰Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Radar Jaya, 2004), h.68

pernyataan DPS tersebut, sangatlah jelas bahwa *trading* saham yang ada di *website* Binomo ini bukanlah saham, seperti yang digadangkan oleh pengembang platform tersebut. Sehingga hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai saham, melainkan *maysir* (perjudian) yang di bungkus dengan tampilan investasi saham yang di lakoni oleh pengembang platform tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *trading* di *platform* Binomo, peneliti bisa menyimpulkan terkait pelaksanaan trading di platform tersebut. Pengguna menyiapkan *e-mail* kemudian dikonfigurasi dengan menggunakan password yang dikolaborasikan dengan huruf dan angka supaya memiliki keamanan yang baik. Pengguna bisa melakukan trading dengan menebak grafik tersebut turun ataukah naik, jika pengguna tepat dalam memutuskan pilihannya, maka pengguna mendapatkan keuntungan sesuai dengan nominal yang ditentukan di awal. Akan tetapi, jika pengguna salah dalam menentukan pilihannya maka pengguna beresiko mengalami kerugian meskipun grafik tersebut naik.
2. Dari hal di atas, dapat dikatakan bahwasanya dengan adanya aktivitas trading saham di aplikasi Binomo ini, sangatlah jelas terdapat unsur *maysir*, mengingat sistem yang digunakan ialah menebak grafik perniagaan saham itu naik ataukah turun. Investasi sendiri tidaklah seperti yang dipraktikkan oleh pengguna *trading* di Binomo, dengan waktu sekian detik langsung bisa mengetahui berapa banyak keuntungan (*win*) dan kerugian (*lose*). Jika beralih pada konsep dasar perdagangan saham itu sendiri, untuk mendapatkan keuntungan tidak bisa hanya menunggu dengan waktu yang relatif sangat singkat seperti yang ada di laman *website* Binomo. Disamping itu pula aktivitas tersebut terdapat unsur *gharar* dan *dharar* karena terdapat ketidakjelasan keuntungan dan kerugian yang didapatkan serta berbahaya bagi diri sendiri dan pihak lain karena sangat merugikan khususnya di bidang finansial. Oleh sebab itu hukumnya haram.

B. Saran

1. Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno

Hendaknya juga para investor tidak mudah tergiur dengan saham-saham gorengan yang naik turun tidak sesuai dengan kondisi pasar, sehingga dapat menciptakan suasana pasar yang sehat, dan lebih mengutamakan analisis teknikal maupun fundamental dari pada berspekulasi.

2. Bursa Efek Indonesia dan OJK

Bursa Efek Indonesia dan OJK selaku operator sistem sekaligus dewan pengawas bursa saham hendaknya lebih teliti dalam melihat emiten yang terlalu sering sahamnya di naik

turunkan oleh bandar dan bukan cuma di suspend ketika ada emiten yang melakukan aksi diluar pasar wajar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad, Abu & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: BumiAngkasa), 2002.
- Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2003.
- Arifin, Ali, *Membaca Saham (Paduan Dasar Seni Berinvestasi)*, (Yogyakarta: PT. Andi), 2007.
- Buyu, Al, *Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar*
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita*, (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing), 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010
- Fakhruddin, M. dan Hadianto, *Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia), 2001.
- Masadi, A. Gufron, *Fikih Muamallah Kontekstual cet 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2002.
- Hadi, Nor, *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2013.
- Hidayat, Taufik, *Buku Pintar Investasi (Reksa Dana, Saham, Opsi Saham, Valas, & Emas)*, (Jakarta: PT. TransMedi), 2010.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta), 2003.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*, 2003.

- Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pres), 2001.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajagrafindoPersada). 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, "*Penelitian Hukum, (rev.ed.)*", (Jakarta: Prenada media Group). 2005.
- Muhammad Ibn Isma'il Abu, Abdillah Al Bukhari, *Al Jami'u Al Musnadu Al Shahihu Al Bukhari, Juz III*, (t.k: Dar Al-Najjah, 1422H)
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet-2*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1996.
- Qurtubi, Al, *al Jami'li Ahkami al Qur'an, Dar al Kutub al Mishriyah*, Mesir, 1964, Juz 6
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, Semarang: Asy-Syifa'. 1990.
- S. Lukas Atmaja, *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: CV. Andi), 2008.
- S. SofyanHarahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat), 2011.
- Samsul, M, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*,(Jakarta: Erlangga), 2006.
- Soekanto, Soerjono, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press,), Cetakanke-3, 2012.
- Abbas, Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Radar Jaya), 2004.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta). 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada), 2018.

Syafi'I, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Penerjemah Imron Rosadi, Amiruddin dan Iman Awaluddin Jilid 2, (Jakarta: PustakaAzzam), 2013.

Syaikh, Al-'Allamah dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Ensiklopedi Shahih Hadis Qudsi.Cet I* (Surabaya: Duta Ilmu, 2008).

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Diponegoro), 1992

B. Skripsi

Riska Aulia, Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Saham Di Pasar Sekunder Dengan Syariah Online Trading System (Studi Pada Sekuritas Indopremier Kantor Perwakilan Lampung), *Skripsi* : Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019

Samsul Arifin, Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas, *Skripsi* : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020.

C. Jurnal Ilmiah

Awaluddin. "Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia" *Jurnal* : Ekonomi Vol. 1, no. 2 (Juli 2016).

Khotimah Husnul. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan terhadap Minat Investor pada Efek Syariah di Pasar Modal. *Jurnal : Politeknik Negeri Jakarta*. 2014.

M. Hasan Rifa'i, dkk, Pengaruh Peristiwa Pandemi COVID-19 Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, *Jurnal : Universitas Islam Malang Vol. 09, No. 06, (Agustus 2020)*.

Rachmat Rizky Kurniawan Dan Dio Cahyo Ramadhana, "Kasus Najasy Di Pasar Dan Relevansinyadengan Pemikiran Ibnu Qudama hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi 2021" *Jurnal : Ekonomi syariah, Vol. 09, No. 05. Juli 2021*.

Septa Prasetya Yusi. "Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS)". *Jurnal IAIN Ponorogo. NIZHAM. Vol. 05, No. 02. Juli-Desember. 2017*.

D. Artikel

Wahyu Adji, Trading Forex, Binomo, OlympTrade, dan Aplikasi Binary Options, dikutip di <http://swm.co.id/-trading-forex-binomo-olymptrade-dan-aplikasi-binary-options/>,
Padahari Jum'at 10 September 2021 Pukul 14.24 WIB



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : GEMI AMANDA SUSANTI
Nim : 1811120045
Jur/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 14 Maret 2021 Jam 13:00-14:00	Marbim Filova	UU No.16 tahun 2019 ttg Perubahan Atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan	1. Dr. Yusrina, M.Ag 2. Dr. Iwan Rahmawan Giboran	1. 2.
2.	Kamis 14 Maret 2021 Jam 14:00-15:00	Yuni Adayani	sistem Perkawinan Multireligius di Buku Miriung Kabar Perspektif URF	1. Dr. H. Tohan Anduko 2. Nenan Jujur Lc. M. Ag	1. 2.
3.	Jumat, 20 Agustus 2021 Jam 09:00-10:00	Elfa Emma	studi perbandingan sistem pemerintahan antara Indonesia, Belanda, Prancis	1. Dr. Imam Mahdi SH.MH 2. Aneka Rahma S.SY.MH	1. 2.
4.	Senin 23 Agustus 2021 Jam 09:00-10:00	MUIYADI	Tinjauan Yuridis terhadap Prosedur Pembentukan Peraturan Wali Kota Bengkulu.	1. SUPARDI M. Ag 2. Etry Mike. MH	1. 2.
5.	Kamis 09-09-2021 Jam 08:00-09:00	META RISKIA	Analisis Pelaksanaan Uudhamba menurut Fatwa DSN-MUI No 7 DSN strip MUI 04 tentang Pembinaan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Perse.	1. Dr. Muli Yarmunjan M. Ag 2. Etry Mike. MH	1. 2.
6.	Kamis 09-09-2021 Jam 09:00-10:00	SANDRA RIZKA	diarahkan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada Jasa Servis motor	1. Dr. Iim Fatmahan MA. 2. Fanyah Putra M. Sos	1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 01... OKTOBER 2021
Ka. Prodi HES

WERY GUSMANSTAH S.H.I.MH
NIP. 198202122011011060



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : GEMI AMANDA SUSANTI
 NIM : 1811120045
 Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Semester : 7 (TUJUH)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap aktivitas Trading Saham di Aplikasi Binomo
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Jual beli Bibit Buah Unggul
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek hutang piutang

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Surat No. 1000/2021/PA/IAINBengkulu*
judul masalah yang diteliti
di cek ke HR melalui
06/09/2021 awal

PA

[Signature]
 Dr. Khairudin Wahid

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Dr. yg melon Gemi Amara Binans*
- Disetujui dan Hukun positif.
- Uraian penerin & bps an

Dosen

[Signature]

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : *Tinjauan hukum ekonomi Syariah dan hukum positif terhadap trading saham aplikasi Binomo dikalangan Mahasiswa umi.*

Bengkulu, 29 September 2021
 Mahasiswa

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

[Signature]
 WERY GUSMAN SYAH S.H.I.MH
 NIP. 19820212201101000

[Signature]
 GEMI AMANDA SUSANTI

Bengkulu, 01 OKTOBER 2021

Lampiran
Prihal

:
: Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : GEMI AMANDA SUSANTI
NIM : 1811120045
Prodi/Semester : HUKUM EKONOMI SYARIAH (TUJUH) 7
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
HUKUM POSITIF TERHADAP TRADING SAHAM
APLIKASI BINOMO DIKALANGAN MAHASISWA
LIN

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HUKUM EKONOMI SYARIAH Mahasiswa


WERY GUSMAN SYAH S.H.I.MH
NIP. 198202122011011000


GEMI AMANDA SUSANTI
NIM. 1811120045






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU**


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : RABU, 06 OKTOBER 2021
 Nama : GEMI AMANDA SUSANTI
 NIM : 181120045
 Jurusan/ Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap Trading saham Aplikasi Binomo dikalangan Mahasiswa universitas Islam Negeri (uin) Fatmawati sukarno Bengkulu.	 Gemi Amanda	1. Dr. H. Toha Andika	 1.
		2. I. W. R. S	 2.

Wassalam
 Ka. Prodi HKI/ HES/ HTN


 WERY GUSMANSYAH, M.H
 NIP. 198202122011010109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : GEMIL AMANDA SUSANTI
Jurusan / Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: Harus ditingkatkan dan dilancarkan lagi
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Teknis Penulisan diperbaiki - Wawancara ditambah - Cek tulisan 3 sejenis dan laporan dari Website bisnis	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Dr. Isha Andiko, M. A.
NIP. 197508272000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Trading Saham Aplikasi Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu*"

yang disusun oleh:

Nama : Gemi Amanda Susanti

Nim : 1811120045

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 06 Oktober 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Penguji I


Dr. Fofa Andiko, M.Ag
NIP.197508272000031001

Bengkulu, 26 Oktober 2021
Penguji II


Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I
NIP.198705282019031004

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Wery Gusmansyah, MH
NIP.198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

Bengkulu, 26 OKTOBER 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu
Di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gemi Amanda Susanti
NIM : 1811120045
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap
Tranding Saham Aplikasi Binomo di Kalangan Mahasiswa Universitas
Islam Negeri (UIN) Fatmawati Bengkulu

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah di lakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar I dan II, untuk itu kiranya bapak berkenan untuk menerbitkan Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi.


Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan:

1. Proposal yang telah ditandatangani penyeminar proposal
2. Berita acara seminar dan lembar saran


Demikian atas perkenan bapak di haturkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Mengetahui
K, a Prodi HES


Wery Gusman Syah, M.H
NIP. 198202122011010109

Mahasiswa


Gemi Amanda Susanti
NIM. 1811120045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :1265/In.11/ F.I/PP.00.9/11/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. H. Toha Andiko, M. Ag
NIP. : 19750827 200003 2 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI
NIP. : 19870528 201903 1 004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Gemi Amanda Susanti
NIM. : 1811120045/HES
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Trading Saham Aplikasi Binomo di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 01 November 2021
An. Plt. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

| 1265/In.11/F.I /PP.00.9/11/2021

01 November 2021

| =
| **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Plt. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TRADING SAHAM APLIKASI BINOMO DIKALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

A. Identitas Peneliti

Nama : Gemi Amanda Susanti
NIM : 1811120045
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah

B. Pertanyaan Kepada Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu


Nama :
Umur :
Alamat :
Tempat :

1. Sejak kapan anda menggunakan Aplikasi Binomo dalam melakukan trading saham ?
2. Apa alasan anda berinvestasi saham di Aplikasi Binomo ?
3. Berapa modal minimal untuk berinvestasi saham di Aplikasi Binomo?
4. Apa alasan anda memilih Aplikasi Binomo dalam melakukan trading saham?
5. Apa kendala anda selama menggunakan Aplikasi Binomo dalam melakukan trading saham?
6. Apa perbedaan online trading di aplikasi Binomo dengan aplikasi yang lain ?

7. Apa yang menjadi bahan pertimbangan anda dalam melakukan investasi saham di Aplikasi Binomo? (analisa teknikal/fundamental, rekomendasi perusahaan sekuritas, isu/berita di internet, insting atau tanpa analisis/untung-untungan)


Bengkulu, 22 November 2021 M
17 Rabiul Akhir 1443 H

Pembimbing I



Dr. Toha Andiko, M.Ag.
NIP.197508272000031001

Pembimbing II



Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
NIP.198705282019031004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU



Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 1340 /In.11/F.1/PP.00.9/11/2021

29 November 2021

: -
: Permohonan Izin Penelitian

Yth

**Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Gemi Amanda Susanti
NIM : 1811120045
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Trading
Saham Aplikasi Binomo di Kalangan Mahasiswa Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu"**.
Tempat Penelitian : **Kota Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An. Plt Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

Dkk. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 4503 /In.11/PP.00.9/12/2021
Perihal : Izin Penelitian a.n. Gemi Amanda Susanti

Bengkulu, 29 Desember 2021

Yth. Plt. Wakil Dekan I
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu


di-
tempat

Menindaklanjuti surat atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu nomor 1340/In.11/F.1/PP.00.9/11/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan penelitian sebagai syarat menyelesaikan studi Program Strata Satu yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap Trading Saham Aplikasi Binomo di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu" kepada :

Nama : Gemi Amanda Susanti
NIM : 1811120045
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Demikian surat izin dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor
Kepala Biro AUAK


Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH., M.A
NIP 196702051993031002

Tembusan :
Plt. Rektor IAIN Bengkulu sebagai laporan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Gemi Amanda Susanti
NIM : 1811120045
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	87
2. Isi	88
3. Cara Penyajian	87
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	87
Jumlah	382,4
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu
Pembimbing I

(Dr. Toha Andiko, M.Ag)
NIP.197508272000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Gemi Amanda Susanti
NIM : 1811120045
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	/
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	85

Bengkulu
Pembimbing II


(Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.I.I.)
NIP.198705282019031004

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan bahwa:

Nama : Gemi Amanda Susanti

Nim : 1811120045


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham di
Website Binomo Di kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi!%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

 19/7 22

Yang Menyatakan,



GEMI AMANDA SUSANTI

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Gemi Amanda Susanti
 NIM : 1811120045
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing 1 : Dr. Toha Andiko, M.Ag
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Di Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri(UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	24 Juni 2022	Bab I	- Penulisan huruf kapital dan huruf kecil diubah sesuai arahan. - Penulisan kata diperbaiki.	
2.	1 JULI 2022	Bab II	- Perbaiki penulisan yang seharusnya diberi tanda koma dan titik. - Perbaiki spasi di dalil Al-Qur'an.	
3.	7 JULI 2022	Bab III & IV	Tulis landasan dari Al-Qur'an - Masisir - Tadlis - Gharrar - Dhanfariba - Riswah.	
4.	14 JULI 2022	Bab V	- Perbaiki daftar pustaka. - Jurnal benar-benar dikutip dan ada di footnote. - Bagian kesimpulan ditambah hukumnya.	
5.	15 Juli 2022	Abstrak & Acc with dilekijtha mungayda		

Bengkulu,

Mengetahui,
 Kaprodi HES

Pembimbing I

Badrun Taman, M.S.I
 NIP. 198612092019031002

Dr. Toha Andiko, M.Ag
 Nip. 197508272000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Gemi Amanda Susanti
NIM : 1811120045
JURUSAN : HES.

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Besya, lesi - furod, - Mby</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <i>kesi f</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, II

Wery Gusmansyah, M.H



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Gemi Amanda Susanti
NIM : 1811120045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing 11 : Dr. Iwan Romadhan Sitorus,
M.H.I
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Fkonomi
Syariah Terhadap Trading Saham Di Website
Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas
Islam Negeri(UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 24 Jan 2022	Bab 1-2	Logo IAIN - UIN Dilanjutkan ke Bab 3.	
2.	Senin, 7 feb 2022	Bab 3	Perbaiki Penuisan dilanjutkan ke Bab 4.	
3.	Senin, 21 feb 2022	Bab 4	Footnote Perbaiki sesuai dengan tanggal dan waktu penelitian. Hal 53 Pembahasan diubah menjadi Hasil penelitian dan pembahasan.	
4.	Senin, 14 Maret 2022	Bab 5	Perbaiki Penuisan. lengkapi Hasil Dokumentasi, Abstrak	
5.	Senin 30 Mei 2022	Bab 1-5	- kata asing ditulis miring - Foto Hasil dokumentasi disertai dengan keterangan.	
6.	Kamis, 2 Mei 2022		ACC.	

Bengkulu,

Pembimbing I

Mengetahui,
Kaprosdi HES

Badrun Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
NIP. 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Gemi Amanda Susanti.
NIM : 1811120045
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: perbaiki cara pengucapan huruf yang hampir sama.
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, I



Dr. Miti Yarnunida, M.Ag

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.0 :

Keterangan : Peneliti dengan Aza Jumaizi Mukriyas (Pengguna Binomo), Wawancara Pada Hari Jumat, 28 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB



Gambar 2.0 :


Keterangan : Peneliti dengan Ariskan Hadi (Pengguna Binomo),

Keterangan : Peneliti dengan Raifi Erando (Pengguna Binomo),
Wawancara Pada Hari Sabtu, 29 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB



Gambar 5.0 :

Keterangan : Peneliti dengan Reza Alfiansyah (Pengguna Binomo),
Wawancara Pada Hari Sabtu, 29 Januari 2022 Pukul 12.00 WIB



Gambar 6.0 :


Keterangan : Peneliti dengan Jeki Saputra (Pengguna Binomo),
Wawancara Pada Hari Sabtu, 29 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB



Gambar 7.0 :
Keterangan : Peneliti dengan Rafles Gunawan (Pengguna Binomo),
Wawancara Pada Hari Sabtu, 29 Januari 2022 Pukul 16.00 WIB



Gambar 8.0 :
Keterangan : Peneliti dengan Dodi Irawan Saputra (Pengguna
Binomo), Wawancara Pada Hari Minggu, 30 Januari 2022 Pukul
10.00 WIB



Gambar 9.0 :

Keterangan : Peneliti dengan Efriansyah (Pengguna Binomo),
Wawancara Pada Hari Minggu, 29 Januari 2022 Pukul 11.00 WIB